

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTOARTIF**

**TESIS**



**OLEH**

**NAMA : BRILIAN CAPERA**

**NIM : 19912046**

**BKU : HUKUM PIDANA**


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING MELALUI CHAT WHATSAPP



**HALAMAN PENGESAHAN**



**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF**

**OLEH :**

**NAMA : BRILIAN CAPERA, S.H.  
NO. POKOK MHS : 19912046  
BKU : HUKUM PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dakam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada .....  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

**(Rusli Muhammad, S.H., M.,H Prof. Dr.)**

**Yogyakarta, ..... 2023**

Penguji I

**( Mahrus Ali, S.H.,M.H,Dr. )**

**Yogyakarta, ..... 2023**

Penguji II

**( Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.Dr. )**

**Yogyakarta, .....2023**

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Prof. Dr. Sefriani, S.H.,M.Hum**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” – QS Al Baqarah 286

Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlh seolah kamu akan hidup selamanya.” – Mahatma Gandhi

Karya ini penulis pesembahkan kepada :

**Ibunda Dr. Mudji Estiningsih S.H.,M.,Hum. Dan ayahanda Indro Budi Legowo, S.E.M.,Si**

Orang tua tercinta, yang keluasan jasanya tidak akan pernah dapat tergambarkan dalam tulisan yang serba sempit dan terbatas ini. Semoga tulisan sederhana ini dapat menyampaikan pesan kasih sayang dan pengabdian penulis

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Almamater yang mempunyai peran penting dalam rekam jejak perjalanan akademik penulis

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA** : **Brilian Capera**  
**NO. POKOK MAHASISWA** : **19912046**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul : **“IMPLEMENTASI PEERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARAKN KEADILAN RESTORATIF”** :

Karya ilmiah ini sudah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan Karya Ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas Karya Ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Univeristas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2022  
Yang membuat pernyataan

**Ma**

BRILIAN CAPERA, S.H.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”**. shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pribadi mulia bagi seluruh umat manusia. Selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya Kepada:

1. Orang tua tercinta, ibunda Mudji Estiningsih dan Ayahanda Indor Boedi Legowo dengan kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan kasih sayang dan dukungan selama ini;
2. Bapak Rusli Muhammad S.H,M.,H.Prof..Dr.. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak Agus Triyanta. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyelesaian tesis ini;
4. Pengelola Program Pascasarjana Magister Hukum UII yang selalu membantu Penulis selama masa perkuliahan;
5. Rekan-rekan Magister Hukum secara khususnya Angkatan 2020 yang telah berjuang dan saling menyemangati Bersama-sama selama masa perkuliahan;
6. Dan juga semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak salah dan kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis dan bagi masyarakat pada umumnya.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,

2022

Penulis,

**Brilian Capera**  
**NIM: 19912046**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI KEADILAN RESTORATIF DAN PENEGAKAN HUKUM.....</b>	
<b>30</b>	
A. Teori Keadilan Restoratif .....	30
B. Teori Penegakan Hukum .....	53
C. Selayang Pandang Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	86

**BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIF.....92**

- A. Implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....92
- B. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....118
- C. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....131

**BAB IV**

**PENUTUP.....139**

- A. Kesimpulan .....139
- B. Saran .....146

**DAFTAR PUSTAKA.....151**





## ABSTRAK

*Keadilan restoratif merupakan upaya mengatasi over crowding LAPAS karena pemenjaraan yang berlebihan yang berdampak pada kondisi sosial. Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan terobosan di Kejaksaan untuk mengatasi kelemahan penegakan hukum. RJ dipriorotaskan bagi masyarakat kurang mampu (miskin). Hasil penelitian khususnya di Kejari Sleman dan Bantul ditemukan Perja tersebut masih ada kekurangan, yaitu belum diatur batas dan tolok ukur “kemiskinan” sehingga jaksa masih menerawang mencari-cari sendiri faktor “kemiskinan” hal ini berdampak pada kurangnya waktu JPU dalam menyelesaikan dengan RJ sehingga dikhawatirkan kebenaran materiil akan hilang. Upaya yang dilakukan yaitu JPU harus melakukan investigasi kepada pelaku dan korban, perlunya simplifikasi ayat tambahan Pasal 5 Perja terkait ukuran “kemiskinan” pelaku sehingga dapat mempersingkat waktu gelar perkara (ekpos). Simplifikasi aturan ayat tambahan tersebut juga diperlukan agar JPU memiliki dasar yang jelas ketika melakukan gelar perkara sehingga tidak disalahgunakan. Legislative review diperlukan untuk menyamakan pandangan atau paradigma tentang keadilan restoratif dan koordinasi antarlembaga negara. Jenis penelitian normative empiris, data primer dari kejaksaan; sekunder dari peraturan teknis, teknik pengumpulan data: wawancara dan studi pustaka, pendekatan: konseptual, perundang-undangan, yuridis sosiologis, analisis data: deskriptif kualitatif.*

*Kata Kunci : Keadilan Restoratif, kebenaran materiil, simplifikasi aturan, pandangan (paradigma), normatif empiris*

## **ABSTRACT**

*Restorative justice is an effort to overcome overcrowding in LAPAS due to excessive imprisonment which has an impact on social conditions. Perja No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is a breakthrough at the Attorney General's Office to address weaknesses in law enforcement. RJ is prioritized for the underprivileged (poor). The results of the research, especially at the Sleman and Bantul Attorney General's Office, found that the Perja still had deficiencies, namely that the limits and benchmarks for "poverty" had not been set so that the prosecutor was still looking for the "poverty" factor himself. material will be lost. The efforts made are that the prosecutor must conduct an investigation of the perpetrators and victims, the need for simplification of the additional paragraph of Article 5 Perja related to the size of the "poverty" of the perpetrator so that it can shorten the time for court proceedings (ekpos). The simplification of the additional paragraph rules is also needed so that the prosecutor has a clear basis when conducting a case so that it is not misused. Legislative review is needed to synchronize views or paradigms regarding restorative justice and coordination between state institutions. This type of empirical normative research, primary data from the prosecutor's office; secondary from technical regulations, data collection techniques: interviews and literature, approaches: conceptual, legislation, sociological juridical, data analysis: qualitative descriptive.*

*Keyword: restorative justice, material truth, rule simplification, view (paradigm), empirical normative.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Proses peradilan pidana harus didasarkan pada prinsip, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam ketentuan hukum acara kita yaitu KUHAP sudah diakomodasi untuk mencapai peradilan yang demikian karena dari berbagai kajian dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai prinsip *due process model* bukan *crime control model* yaitu proses pidana sejauh mungkin mengakui hak-hak dari korban dan pelaku dan tidak melanggar ketentuan hukum serta mengutamakan proses penyelesaian dengan cermat dan teliti, bukan hanya mengandalkan kecepatan dalam penyelesaian kasus yang pada akhirnya melanggar hak-hak korban atau pelaku.

Keadilan restoratif merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai prinsip sederhana, cepat biaya ringan. Perja No. 15 Tahun 2020 merupakan peraturan dalam rangka mekanisme RJ (*Restorative Justice*) di Kejaksaan dengan tetap memedomani KUHAP dan KUHP. RJ tersebut dikeluarkan karena perkara dengan kerugian relatif kecil, diproses di persidangan, seakan-akan tidak ada mekanisme lain yang lebih sederhana yang lebih efisien. Oleh karena itu dalam perkara RJ seringkali terjadi antara pihak yang sama-sama kalangan menengah kebawah. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi,

termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>1</sup> Karena pola pikir dan kecerdasan seseorang akan mempengaruhi kriminalitas individu, selain itu, dari hasil review literature didapatkan bahwa perilaku kriminalitas juga dipengaruhi faktor internal seperti kecerdasan emosional individu.<sup>2</sup> Oleh karena itu menengah kebawah melakukan kejahatan seperti pencurian ringan dan kejahatan konvensional lainnya. Tetapi tidak jarang juga TP konvensional seperti pencurian dilakukan oleh kalangan menengah keatas.

Penjelasan lebih lanjut dari faktor “kemiskinan” antara korban dan pelaku harus dinyatakan dalam perja secara jelas karena merupakan bagian dari pertimbangan terhadap subjek yang dinyatakan dalam Pasal 4 perja No 15 Tahun 2020. Jaksa Agung juga menyatakan bahwa RJ diprioritaskan pada kalangan kurang mampu (miskin) yang melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi.<sup>3</sup> Hal ini memberikan kesulitan/hambatan jaksa dalam menentukan perkara apakah masuk kategori kurang mampu atau tidak. Penjelasan tentang faktor itu belum diakomodasi dalam Perja No. 15 Tahun 2020. Jika faktor kurang mampu itu dinyatakan dengan tegas dan jelas akan dapat mempercepat ekspos (gelar perkara)

---

<sup>1</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi* (Yogyakarta: Ombak,2012), 19.

<sup>2</sup> Husnul Khotimah. *Intensitas Terpaan Berita Kriminal Di Sosial Media, Kecerdasan Emosi Dan Kecenderungan Berperilaku Kriminal*. Prosiding SEMNAS Penguatan Individu di Era Revolusi Informasi. ISBN: 978-602-361-068-6

<sup>3</sup> Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara bersama dengan Kepala Seksi Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sleman.

yang pada akhirnya penyelesaian RJ akan semakin cepat tanpa mengorbankan kebenaran materiil hukum pidana.

Wilayah DIY terdiri dari Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta. Perkara yang diselesaikan oleh keadilan restoratif telah diterapkan pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Bantul dengan rincian yaitu wilayah Sleman terdapat 2 perkara dan Bantul 4 perkara. Dengan begitu banyaknya kasus pemeriksaan biasa sebagaimana Pasal 183 KUHP, maka tentunya perkara yang ada di wilayah tersebut sudah cukup banyak dan dapat diselesaikan dengan sistem restoratif. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan restorative yang telah diatur dalam beberapa produk hukum seperti Perja No. 15 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Hal ini penting karena jangan sampai kebijakan yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan dan dapat membuat pelaksanaan pemidanaan mencapai keadilan substantif.

Perkara yang diselesaikan dengan sistem restoratif terbatas pada tindak pidana ringan, penghinaan ringan serta pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 perkara dihentikan penuntutannya harus terpenuhi syarat yaitu tersangka pertama kali melakukan TP, TP diancam dengan pidana denda atau diancam penjara tidak lebih dari 5 tahun serta nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari 2.500.000. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri

Yogyakarta pada pemeriksaan acara cepat pada tahun 2019 terdapat 511 kasus; tahun 2020 terdapat 292 kasus, dan tahun 2021 terdapat 40 kasus. Padahal penyelesaian secara restoratif tersebut perlu dalam hal perkara yang tidak terlalu besar kerugiannya dan menuntut efektivitas dan efisiennya penyelesaian tanpa melalui pemeriksaan persidangan. Pemenuhan syarat penghentian berdasarkan keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>4</sup> Perkara yang masuk ke PN Sleman pada tahun 2019 terdapat 138 kasus, 2020 terdapat 54 kasus, dan tahun 2021 terdapat 22 kasus. Sedangkan pada PN Bantul tahun 2019 terdapat 101 kasus, tahun 2020 terdapat 41 kasus, dan tahun 2021 terdapat 7 kasus perkara tindak pidana ringan yang hal ini tentu saja dapat diselesaikan secara restoratif pada tahap penuntutan.

Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.<sup>5</sup> Keadilan restoratif memungkinkan bertemunya antara korban dan pelaku serta masyarakat terkait dalam upaya penyelesaian kejahatan tanpa harus mengedepankan penuntutan pidana. Dikatakan komprehensif karena keadilan restoratif memperhatikan keseluruhan aspek

---

<sup>4</sup> Pasal 6 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>5</sup> Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Ubelaj*, Vol.3 No. 2 (Oktober, 2018), 145.

penyebab tindak kejahatan, dimana berbeda dengan keadilan retributif yang hanya memperhatikan perbuatan jahatnya saja yang dilakukan oleh pelaku tanpa melihat keadaan diluar kejahatan itu. Sedangkan efektif, keadilan restoratif lebih dapat memberikan efek jera dan lebih dirasakan memiliki dampak jangka panjang bagi ketertiban masyarakat, sebagaimana hukum berfungsi sebagai alat mengontrol kondisi sosial masyarakat dan sebagai sarana pengubah praktek sosial masyarakat. Ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional karena menekankan pemulihan rasa hormat, kesetaraan, dan martabat terhadap hubungan yang dipengaruhi oleh kesalahan.<sup>6</sup>

Keadilan restoratif dan retributif tidak dapat dilepaskan dari filsafat pemidanaan. Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pemidanaan” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia. Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang

---

<sup>6</sup> Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Pandecta*, Vol.15 No. 1 (Juni, 2020), 125.

ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pemidanaan.<sup>7</sup>

Paradigma atau cara pandang penegakan hukum di Indonesia masih sangat berfokus pada pembalasan perbuatan pelaku dan subjek pelaku dalam memberantas kejahatan. Keadilan retributif yang selama ini dilaksanakan belum memberikan efektivitas dalam menjerakan pelaku dan kurang memberikan jaminan pemulihan pada keadaan semula terhadap korban. Korban dan pelaku tidak berperan penuh dalam penyelesaian perkara pidana. Saat ini keadilan hukum yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah keadilan yang retributif yaitu sebuah keadilan yang hanya memfokuskan pada pertahanan hukum dan Negara.<sup>8</sup> Keadilan retributif masih menitikberatkan dalam menindak pelaku yang melakukan kejahatan dimana kejahatan tersebut dianggap bertentangan dengan moral serta keadilan ini belum merambah pada pertanggungjawaban pada korban. Dengan kata lain keadilan retributif belum dapat memenuhi tuntutan korban yang dirugikan oleh orang lain.

---

<sup>7</sup> M Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 81; Lilik Mulyadi, "Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan", MA, t.t, 4.

<sup>8</sup> Bambang Hartono, "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak", *Pranata Hukum*, Vol.10 No. 2 (Juli, 2016), 89.



Konsep retributif dalam pemidanaan masih jauh dari harapan masyarakat yang mengharapkan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Sesuai Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Meskipun retributif yang saat ini diterapkan oleh sistem pemidanaan di Indonesia, bukankah akan lebih praktis dan efisien untuk melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mewujudkan pemulihan korban. Selain lebih sederhana, penyelesaian perkara lewat non penal lebih cepat mencapai situasi yang diharapkan para pihak sehingga mengurangi proses yang berbelit-belit dalam sistem peradilan pidana yang hal ini dapat menjadi celah dalam melakukan praktek mafia peradilan sebagaimana banyak diberitakan saat ini. Retributif atau pembalasan pada perbuatan jahat tidak selamanya dapat sukses memberikan dampak yang positif bagi para pihak yang berperkara, hal ini ditandai dengan masih banyaknya narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang tidak jera atas hukuman yang dijatuhkan. Penuhnya Lapas merupakan fenomena yang menunjukkan bahwa pemenjaraan sebagai balasan dari perbuatan pelaku yang merupakan inti dari paradigma keadilan retributif tersebut masih belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Sistem pemidanaan keadilan restoratif di Indonesia masih relatif baru seperti halnya yang diatur dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative justice di

Lingkungan Peradilanm umum yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2020. Begitu pula Kejaksaan RI menerbitkan PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif. Konsep *restorative justice* yang menekankan pada suatu respon sistematis atas terjadinya suatu kejadian di masyarakat dan menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat, sebagai akibat dari terjadinya perbuatan kriminal atau tindak pidana. Penyelesaian perakra tinda pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang ahrus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Keadilan restoratif yang diatur No. 15 Tahun 2020 belum lengkap mengatur prinsip restiratif. Prinsip restoratif adalah mengembalikan kerugian sehingga keadaan semula menjadi pulih, tetapi sering terjadi kesepakatan perdamaian tersebut bukan karena adanya pengembalian kerugian dari pelaku terhadap korban, tetapi karena adanya dorongan moral misalnya pelaku miskin sehingga korban menjadi iba. Padahal prinsip restoratif adalah memulihkan keadaan semula yaitu korban yang dirugikan akibat perbuatan pelaku. Selain itu penyelesaian restoratif ini cenderung kurang cepat dan efisien karena gelar perkara kepada Jaksa Agung sebagai yag menentukan dalam penyelesaian melalui mekanisme restoratif. Jaksa

Penuntut umum kurang leluasa dalam melaksanakan restoratif karena tidak adanya batasan “kemiskinan” pelaku dan korban yang dapat diselesaikan dengan restoratif.

Berhubung konsep keadilan restoratif itu merupakan sistem pemidanaan yang relatif baru diterapkan di Indonesia karena paradigma ini belum seragam diatur dalam berbagai peraturan internal instansi penegak hukum. Selain itu berbagai alasan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi keadilan restorative yang tertuang pada Perja no. 15 Tahun 2020 dengan dikaitkan dengan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum serta norma hukum lain. Sehingga penulis ingin mengangkat judul “Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restorative”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif ?
2. Bagaimana kendala implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan (PERJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restorative
2. Dapat mengetahui bagaimana kendala dalam implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Dapat mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

### D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis :  
Memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana efektivitas pelaksanaan dalam menegakkan keadilan restoratif dalam teori hukum pidana dengan pendekatan Perja No. 15 Tahun 2020.
- b. Manfaat praktis :  
Manfaat praktis bagi penegak hukum adalah dapat memberikan gambaran bagaimana efektivitas keadilan restoratif dalam penegakan hukum sehingga

dapat digunakan bagi pancawangsa penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pengacara serta lembaga pemasyarakatan dalam mengambil langkah yang relevan dalam upaya mengefektifkan penyelesaian kasus dengan sistem restoratif.

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas bahwa saat ini penyelesaian dengan keadilan restoratif lebih dapat memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi kepentingan korban serta pelaku tindak pidana.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Keadilan Restoratif**

Pemidanaan yang secara umum diterapkan pada saat ini di Indonesia, atau kita sebut saja sebagai pemidanaan konvensional, masih bertujuan untuk menghukum dan masih memandang bahwa kejahatan tersebut dilakukan kepada Negara sebagai korban bukanlah pihak yang terkena langsung dampak dari kejahatan.<sup>9</sup> Negara dengan alat kekuasaannya dapat menindak pelaku merupakan konsekuensi dari sifat hukum pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang lebih luas. Selain itu hal ini merupakan kewajiban negara dalam

---

<sup>9</sup> Destri Tsurayya Istiqamah, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Vol.4 No. 1 (Juni, 2018), 206.

melindungi hak-hak mendasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Tuntutan untuk mendapatkan keadilan adalah bagian dari cita hukum dari suatu negara hukum.<sup>10</sup> Kenyataan ini menyebabkan dampak yang tidak diharapkan dari penegakan hukum yang sesungguhnya yaitu hukum pidana akan memberikan stigma negatif pada pelaku karena negara dianggap sebagai korban kejahatan, korban dalam arti yang sesungguhnya dikorbankan yaitu dijadikan alasan dalam pembuktian peradilan pidana. Sehingga hak-hak korban seringkali tidak terpenuhi serta menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pelaku kejahatan.

Keadilan restoratif yang mulai dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang belum secara tegas menjadi landasan dalam sistem pidana. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan restorative justice ini seperti : “communication justice”, “making amends”, “positive justice”, “relational justice”, “reparative justice”, “community justice” dan “restorative justice”.<sup>11</sup> Keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan dengan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain keadilan restorative

---

<sup>10</sup> Muntaha, “Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol.29 No. 3 (Oktober, 2017), 463.

<sup>11</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes-Criminal Justice Handbook* (New York: United Nations, 2006), 6-7; Topo Santoso, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 195.

juga merupakan suatu kerangka berfikir baru dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegakan dan pekerja hukum. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.<sup>13</sup> Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut :a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan; b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (stake holder); c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.<sup>14</sup>

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restorative

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>13</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No. 2 (Juli-Desember, 2015), 596.

<sup>14</sup> Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011”, *Jurnal Yudisial*, Vol.5 No. 2 (Agustus, 2012), 234.

makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan restoratif keadilan, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Konsep *restorative justice* yang menekankan pada suatu respon sistematis atas terjadinya suatu kejadian di masyarakat dan menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat, sebagai akibat dari terjadinya perbuatan kriminal atau tindak pidana.

Keadilan restorative memiliki pendekatan yang berbeda dengan penyelesaian perkara yang saat ini digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemauan untuk memperbaiki pendekatan atau filosofi retribusi atau pembalasan dalam sistem peradilan pidana (*medical model*) yang hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat



keamanan publik.<sup>15</sup> Dalam keadilan restoratif sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin. Hal inilah yang menyebabkan konsep keadilan restoratif mendapat tantangan dalam implementasinya. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.<sup>16</sup>

Penyelesaian secara restoratif dalam hukum pidana yang berbeda dengan sistem penyelesaian kejahatan di masyarakat yang saat ini diterapkan yang dalam hal ini dapat kita sebut sebagai keadilan retributif atau pembalasan kejahatan pada pelaku. Hal ini berdampak pada masyarakat dan penegak hukum, dimana mereka menemukan suatu kebuntuan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan tetap memenuhi kebutuhan dan hak-hak para pihak yang terlibat. Banyak kalangan yang merasa bahwa proses peradilan justru semakin memperdalam luka sosial

---

<sup>15</sup> Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, *JIKH*, Vol.10 No. 2 (Juli, 2016), 166-167.

<sup>16</sup> Kristian, *Op.Cit.*, 596-597

dan konflik ketimbang berkontribusi terhadap pemulihan atau perdamaian.<sup>17</sup> Oleh karena itu keadilan restorative sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan hak-hak dari pihak yang dirugikan akibat sistem retributif yang terlalu banyak kelemahannya.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum secara materiil ataupun formil oleh penegak hukum yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku serta masyarakat secara umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu

---

<sup>17</sup> Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2 No. 2 (Juli, 2013), 251.

untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan kesatuan proses yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana mengandung juga upaya penegakan hukum secara materiil dan secara formil. Proses penegakan hukum pidana dapat meliputi proses penyelidikan oleh kepolisian atau lembaga hukum lain yang berwenang, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta proses pembinaan narapidana di LAPAS. Dalam penegakan hukum yang demikian tidak dapat dilupakan bahwa penegakan hukum tersebut juga harus memperhatikan hak-hak dari korban dan tersangka. Penegakan hukum pidana tidak semata-mata membalas perbuatan pelaku tetapi juga harus dapat memenuhi kepentingan dan hak dari korban serta pelaku. Penegakan hukum pidana sejauh mungkin melindungi hak-hak mendasar tersangka, saksi atau korban, jangan sampai dalam proses pemeriksaan terjadi pelanggaran hak asasi tersangka atau pihak yang terlibat dalam pemeriksaan oleh penegak hukum. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi. Disitulah paradoksnya sebagaimana yang dilihat di berbagai kasus pidana seperti kasus kejahatan terorisme, cyber crime dan lain sebagainya dan

---

<sup>18</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ*, Vol.4 No. 1 (April, 2019), 38.

dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan (deviation), berlawanan dengan aturan hukum pidana.<sup>19</sup> Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut; b.

---

<sup>19</sup> Ediwarmam, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.8 No. 1 (Mei, 2012), 38.

Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana dapat berupa penegakan hukum secara in concreto dan secara in abstracto. Penegakan hukum pidana in abstracto dapat meliputi penetapan suatu perbuatan sebagai delik, pertanggungjawaban pidana, penetapan sanksi pidana/tindakan, serta ketentuan hukum acara pidana. Sedangkan penegakan hukum secara in concreto dibagi lagi menjadi tahap aplikasi seperti praktik penyidikan dan penyelidikan, praktik penuntutan dan praktik persidangan dan tahap eksekusi seperti eksekusi pidana mati, praktik pembinaan narapidana yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, praktik eksekusi pidana denda, serta praktik yang lain yang termasuk dalam penegakan hukum pidana secara in concreto.

Hukum pidana merupakan hukum publik sehingga negara sebagai entitas politik memiliki kewajiban dalam melindungi warganya. Penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam rangka penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Hal ini karena kebijakan kriminal memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan

kesejahteraan. Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Teori Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Menurut bahasa Arab, adil disebut dengan kata 'adiltun yang berarti sama dengan seimbang, dan *al'adl* artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Hukum dalam prakteknya tidak dapat dilepaskan dari unsur yang membentuk hukum itu sendiri yaitu keadilan. Bahkan tujuan hukum secara teoritis sebagaimana banyak kajian menyatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Gustav

---

<sup>20</sup> Vivi Arianti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol.6 No. 2 (Desember, 2019), 37-38.

Radbruch mengatakan bahwa nilai dasar hukum ada 3 (tiga) ranah yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.<sup>21</sup> Keadilan merupakan tujuan hukum dari kajian sisi filosofis, kemanfaatan merupakan tujuan hukum dari kajian sisi sosiologis, sedangkan kepastian merupakan tujuan hukum dari kajian yuridis dogmatiknya. Ketiganya selain disebut sebagai tujuan yang hendak dicapai, ketiganya juga dapat disebut sebagai nilai atau jiwa hukum yang harus diwujudkan. Kepastian dan keadilan merupakan nilai-nilai dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum.<sup>22</sup> Nilai hukum tersebut merupakan legitimasi atau menjadi landasan dalam keberlakuan hukum di masyarakat. Ketiadaan nilai hukum tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam menuntut hak-haknya mereka pada lembaga yang berwenang.

Keadilan yang merupakan salah satu nilai hukum memegang peranan penting dalam berlakunya hukum di masyarakat. Oleh karena itu dalam merumuskan hukum, lembaga yang berwenang wajib memperhatikan nilai keadilan yang merupakan hal yang harus ada dalam membentuk produk hukum. Bahkan nilai keadilan harus dikedepankan

---

<sup>21</sup> Shinta Dewi Rismawati, "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.13 No. 1(Juni, 2015), 1.

<sup>22</sup> Ibnu Artadi, "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.4 No. 1 (Oktober, 2006), 67.

dalam terjadi bentrokan dengan nilai hukum yang lain, sehingga keadilan merupakan jantungnya dari hukum yang baik tersebut.

Jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan, mulai keadilan menurut hukum Islam, teori keadilan menurut John Stuart Mill, teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut Robert Nozick, teori keadilan menurut Katholikisme, teori keadilan menurut Reinhold Niebuhr, teori keadilan menurut Jose Poforio Miranda.<sup>23</sup> Keadilan sangat sering dibahas dalam suatu teori hukum. Teori hukum berkembang sepanjang zaman, dalam perkembangan teori hukum tersebutlah makna keadilan juga turut berkembang dan diuji sebagaimana pengujian terhadap teori hukum.

Para filosof Yunani memandang bahwa keadilan sebagai kebijakan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang tidak adil (*unfair prejudice*) di dalam kehidupan manusia, maka sektor hukumlah yang sangat berperan untuk menemukan kembali keadilan yang telah hilang (*the lost justice*), Aristoteles menyebutkannya sebagai keadilan korektif. Keadilan menurut Aristoteles terbagi tiga yakni keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan

---

<sup>23</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan* (Bandung: Nusa Media, 1989), 3; Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No. 2(Juni, 2016), 283.



**komutatif** adalah suatu kebijakan untuk **memberikan kepada setiap orang haknya** atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*). Keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain. Keadilan sesungguhnya mengungkapkan kesetaraan dan keharmonisan hubungan diantara manusia.

Keadilan **distributif** adalah sebagai suatu tindakan **memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya** atau yang sesuai dengan prestasinya seperti jasa baik (*merits*) dan kecurangan/ketercelaan (*demerits*), yang merupakan pekerjaan yang lebih banyak dilakukan oleh badan legislative. Keadilan **hukum** (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan melalui proses hukum, umumnya di pengadilan. **Pada keadilan legal, sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif.** Dalam hal ini, bahwa salah satu tujuan negara demi menegakkan keadilan komutatif maka negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Sebab hanya dengan prinsip perlakuan yang sama inilah keadilan komutatif dapat ditegakkan. Dengan demikian jelas bahwa prinsip yang sama atau keadilan legal merupakan konsekuensi logis dari

pelaksanaan prinsip keadilan komutatif.<sup>24</sup> Negara dengan alat kelengkapannya harus dapat menciptakan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum serta harus memenuhi keadilan prosedural dan keadilan substantif. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.<sup>25</sup>

Prinsip keadilan komutatif dirumuskan dalam hukum yang mengatur agar tidak boleh ada pihak yang merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Sehingga boleh dikatakan bahwa hal inilah yang menjadi pegangan negara untuk menegakkan keadilan komutatif tersebut. Karena itu, bisa dimengerti bahwa keadilan komutatif maupun keadilan legal, pada prinsipnya sama-sama menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan semua orang dalam interaksi sosial yang didukung oleh sistem politik melalui hukum positif.

Keadilan sering diartikan suatu sikap dan karakter. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum

---

<sup>24</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan Peradilan Yang Tak Kunjung Adil* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020), 49.

<sup>25</sup> Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 (September, 2011), 523.

(lawabiding) dan fair.<sup>26</sup> Hukum diciptakan untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, sehingga tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan peraturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep. Penelitian hukum normatif ini dikenal juga penelitian hukum doktriner atau kepustakaan. Penelitian empiris, mengkaji tentang perilaku masyarakat, perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian empiris mencoba merumuskan beberapa aspek sosial secara umum dan aspek hukum secara khusus yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundangan. Bagaimana keadilan restoratif tersebut dapat efektif berlakunya, sehingga perilaku masyarakat dengan norma hukum itu yang menjadi objek penelitian empiris tersebut.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

## 2. OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti yaitu bagaimana implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bagaimana permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan Perja No. 15 Tahun 2020 serta bagaimana solusi atau upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## 3. SUMBER DATA

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini penulis akan mendapatkan informasi dari lembaga Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian dengan cara melakukan wawancara yang relevan dengan objek penelitian berdasarkan pengetahuan dan kompetensi.
- b. Data Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Data sekunder dari penelitian ini berupa dokumen yang terdiri dari :
  - 1) peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membedah permasalahan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan keadilan restorative dalam sistem hukum pidana.

- 2) Peraturan-peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan mekanisme dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.

#### 4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan diperlukan untuk melakukan penelusuran terhadap bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini, mengingat bahan hukum yang diperlukan dalam melengkapi bahan kajian banyak merujuk pada peraturan perundangan maupun konvensi-konvensi. Penelitian melalui wawancara langsung dengan narasumber untuk menjawab permasalahan yang diteliti guna meneliti aspek *das sein* terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku disamping menggunakan studi kepustakaan.

#### 5. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan keilmuan untuk membedah penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui analisis peraturan hukum yang mengatur tentang keadilan restoratif dalam hal ini sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020 serta memperhatikan PERMA No. 2

Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan kajian terhadap konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana untuk mewujudkan adanya keadilan dan keseimbangan para pihak dalam perkara pidana tertentu. Pendekatan konseptual untuk memperoleh kejelasan ilmiah dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.

c. Pendekatan yuridis sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan kajian terhadap interaksi yang terjadi antara norma hukum yang seharusnya dengan keadaan yang senyatanya di masyarakat. Bagaimana penegak hukum atau masyarakat dapat secara Bersama sama bekerja sama dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

## 6. ANALISIS DATA

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

- a. Deskriptif yaitu menganalisa data dengan cara memaparkan secara rinci dan sistematis tentang suatu peristiwa hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut. Penelitian akan memaparkan

data dan dianalisis bagaimana efektivitas keadilan restoratif dalam hukum pidana melalui tinjauan Perja No. 15 Tahun 2020.

- b. Kualitatif yaitu menganalisis paparan hasil penelitian yang sudah tersusun sistematis dengan dokumen yang didapat dari teori hukum, serta hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum tersebut dalam bentuk kalimat yang bisa dipahami secara ilmiah, bukan dalam bentuk angka-angka atau data statistik.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG**
- B. RUMUSAN MASALAH**
- C. TUJUAN PENELITIAN**
- D. MANFAAT PENELITIAN**
- E. TINJAUAN PUSTAKA**
- F. METODE PENELITIAN**

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI KEADILAN RESTORATIF DAN PENEGAKAN HUKUM**

- A. TEORI KEADILAN RESTORATIF**

## B. TEORI PENEGAKAN HUKUM

### BAB III. IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

B. HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

C. UPAYA DALAM MENGATASI HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020

### BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN



## BAB II

### TUNJAUAN PUSTAKA

#### A. TEORI KEADILAN RESTORATIF

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat.<sup>27</sup> Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada<sup>28</sup>. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun

---

<sup>27</sup> Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

<sup>28</sup> Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Junvile; Conferencing. Mediation and Circle*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001, Hal. 4

usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik.

Konsep keadilan restoratif sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat seperti Papua, Bali, Minahasa, Toraja, Minangkabau, dan perkumpulan masyarakat lain yang masih kuat memegang nilai kebudayaan nenek moyang. Apabila terjadi tindak pidana, maka permasalahan yang ada diselesaikan melalui mekanisme hukum adat atau internal masyarakat adat tersebut dengan jalan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara seperti kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Konstitusi UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) menyatakan :<sup>29</sup> “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Walaupun tindak pidana diselesaikan secara internal oleh masyarakat bertentangan dengan hukum positif, tetapi mekanisme tersebut berhasil menjaga harmoni di masyarakat. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif yang mengedepankan balsa dendam dan penjara, tetapi kepada pemaafan dan keinsyafan.

---

<sup>29</sup> Pasal 32 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang merusak dan merugikan kepentingan orang lain. Dalam rangka mengembalikan keadaan seperti semula diperlukan tindakan pembalasan terhadap pelaku yang menyebabkan kerusakan tersebut. Pembalasan tersebut pada umumnya tidak hanya kewajiban terhadap korban, tetapi juga meluas kepada keluarga korban dan masyarakat luas. Hal ini karena tindak pidana dianggap mengganggu ketertiban dan ketentraman public, serta individu sebagai korban sudah terlalu banyak dan segan atau takut untuk melaporkan kepada pihak penguasa atau negara.

Dalam kajian ilmu hukum dan dalam berbagai kajian mengenai keadilan hukum itu sendiri, keadilan dapat terdiri dari dua konsep yaitu keadilan substantif atau berusaha mencari kebenaran materiil dan keadilan prosedural atau kebenaran formil. Jika membicarakan mengenai pembentukan hukum yang baik dalam hal ini hukum pidana, maka tidak terlepas dari kajian mengenai konsep keadilan. Hal ini karena keadilan merupakan nilai dasar hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan idealnya memenuhi aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.<sup>30</sup> Kepastian hukum merupakan nilai hukum

---

<sup>30</sup> I Dewa Gede Oka Nuryaman dan Ida Ayu Sadnyini, "Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No. 2 (September, 2018): 265  
[,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1v-PXnqHxAhV6qksFHZa9A9w4ChAWMAR6BAgLEAM&url=https%3A%2F%2Fjournal.undiknas.ac](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1v-PXnqHxAhV6qksFHZa9A9w4ChAWMAR6BAgLEAM&url=https%3A%2F%2Fjournal.undiknas.ac).

dari aspek dogmatik/yuridis, kemanfaatan yaitu dari aspek sosiologis, dan keadilan merupakan aspek filosofis. Jika terjadi pertentangan antara ketiga nilai, maka keadilan lebih dahulu dipenuhi. Sebagai contoh hukum perdata dan hukum pidana, keduanya mengandung aturan-aturan dan norma yang melindungi hak antara satu orang dengan orang lain. Apa yang menjadi bagian atau hak orang lain inilah merupakan tujuan dari hukum dan makna dari keadilan itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui bahwa keadilan menjadi satu kesatuan dengan hukum, baik itu proses membuat peraturan dan proses penegakannya harus sesuai koridor keadilan. Keadilan merupakan hal yang sudah menjadi satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana. Hukum pidana yang tidak dapat mewujudkan keadilan di masyarakat dan hanya mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hanya menjadi hukum yang kaku dan dapat menjadi alat oleh pihak yang kuat untuk menindas pihak yang lemah, hukum dijadikan alat untuk mencapai kepentingannya tanpa memperhatikan hati nurani dan moral Pancasila. Sebagai contoh hukum yang diciptakan pada jaman Orde Baru yang menjadikan hukum sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan dan membungkam suara masyarakat sehingga dianggap melakukan pelanggaran HAM, bahkan pada saat itu pelanggaran HAM oleh alat negara seperti

kepolisian dan TNI seperti peristiwa Penembak Misterius (Petrus)<sup>31</sup>, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa pembantaian di Kalimantan, yang notabene kedua insitusi tersebut merupakan institusi penjamin hak-hak mendasar masyarakat. Proses peradilan harus dapat menjamin HAM dan mencegah alat negara berbuat sewenang-wenang. Hukum pidana harus dapat berjalan sejalan sesuai dengan karakter dan jiwa hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pemidanaan dalam hukum pidana dapat berupa konsep pembalasan kepada perbuatan jahat (retributif) atau memulihkan hak korban pada keadaan semula dengan cara mempertemukan korban dan pelaku yang bermuara pada perdamaian kedua belah pihak (restoratif) sehingga penuntutan dapat dihentikan. Konsep pembalasan kepada perbuatan pelaku ini bahwa pidana diarahkan pada perbuatan jahat dan individu pelaku. Pandangan pribadi korban mengenai

---

<sup>31</sup> Penembakan misterius atau penembak misterius atau disingkat petrus adalah suatu operasi rahasia pada masa Pemerintahan Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. (Penembakan Misterius, diakses pada 28 Mei, 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan\\_misterius](https://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_misterius)). Penembakan misterius atau "petrus" dikenal luas oleh kalangan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah untuk "mengamankan" orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan. Mengamankan di sini berarti mengeksekusi mati dengan cara menembak di tempat, dan seringkali dengan membiarkan mayatnya dibiarkan tergeletak di jalan-jalan. Dalam kasus petrus, banyak orang tewas belum tentu bersalah. Bilapun benar orang yang tewas itu adalah tersangka kejahatan (penjahat), pemerintah malah memperlihatkan sikap yang membenarkan petrus sebagai hukuman. (Sri Yanuarti, "Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Ham", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.14 No. 2 (Desember, 2017): 130-131, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM2uvYpKHxAhXZV30KHfdBDugQFjAEegQICRAD&url=https%3A%2F%2Fjournal.politik.lipi.go.id%2Findex.php%2Fjpp%2Farticle%2Fdownload%2F722%2F498&usg=AOvVaw107IVpXoymRconkdk7MqCj>.)

hukuman tidak diperhatikan karena keadilan retributif melihat bahwa pelanggaran pidana merupakan pelanggaran terhadap hukum negara sehingga negara yang patut memberikan sanksi dan negara dianggap sebagai korban. Retributif tidak sepenuhnya dapat dilupakan dalam hukum pidana, sebab meskipun pada akhirnya memerlukan rehabilitasi pelaku juga harus adanya hukuman yang harus dikenakan kepada pelaku sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat. Keseimbangan antara kesalahan dan sanksi harus menjadi kajian utama dalam menjatuhkan retributif karena akan dianggap sebagai pelanggaran hak mendasar pelaku untuk mendapatkan *due process of law*. *Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia.<sup>32</sup> Proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada efisiensi belaka.<sup>33</sup>

Konsep restoratif merupakan upaya memulihkan apa yang menjadi hak korban sebagaimana sediakala dengan tetap memenuhi tuntutan etis di masyarakat sehingga pemidanaan benar-benar memenuhi rasa keadilan. Diharapkan konsep ini berdampak pada pelaku dengan tidak mengulangi tindak pidana serta korban akan terpenuhi haknya. Restoratif menekankan bahwa pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pandangan korban terhadap kejahatan dan efektivitas jangka pendek, menengah atau panjang pemidanaan. Restoratif ini tidak hanya bermanfaat bagi

---

<sup>32</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, "Due Process of Law Dalam KUHAP di Indonesia" (Penelitian Mandiri, Universitas Udayana, Januari 2017), 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>33</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 44.

penyelesaian antara pelaku dan korban saja tetapi juga merupakan jalan keluar terhadap permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia seperti fenomena overcapacity Lapas. Fenomena lainnya dari dampak penerapan retributive adalah narapidana yang keluar dari Lapas tidak juga pulih menjadi orang baik tetapi dapat mengulangi tindak pidana. Hal ini merupakan beberapa alasan dari sekian banyak alasan paradigma restoratif muncul untuk menjawab permasalahan tersebut.

Sebelum lebih jauh membahas mengenai keadilan restoratif, akan dibahas apa yang dimaksud dengan keadilan atau adil tersebut. Hal ini penting karena keadilan adalah puncak dari konsep restorative yang harus diwujudkan. Bukan hanya menerapkan restoratif yang mengikuti perkembangan penegakan hukum tetapi juga konsep tersebut harus berdampak pada rasa keadilan di masyarakat secara lebih luas.

Keadilan atau *justice* menurut Black's Law Dictionary adalah "*Protecting rights and punishing wrongs using fairness. It is possible to have unjust laws, even with fair and proper administration of the law of the land as a way for all legal systems to uphold this ideal.*"<sup>34</sup> Dalam KBBI adil adalah<sup>35</sup> **1** sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: *keputusan hakim itu --*; **2** berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; **3** sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Menurut **Quraish Shihab, ada empat makna keadilan;**

<sup>34</sup> "What is Justice?", The Law Dictionary, diakses pada 19 Februari, 2021, <https://thelawdictionary.org/justice/>

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/keadilan>

Pertama, adil artinya sama (dalam hak); Kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional); Ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknyanya); keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah yang berarti memelihara kewajaran atas berlangsungnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.<sup>36</sup>

Sedangkan pengertian restoratif secara sederhana terdiri dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *restore*. *Restore* memiliki arti memulihkan; mengembalikan, sedangkan *restoration* memiliki arti pemulihan.<sup>37</sup> Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia yang ditulis oleh Hasan Shadily, *resorative*: obat yang menyembuhkan; menguatkan,menyegarkan, *restoration*: perbaikan; pemulihan; atau pemulihan ketentraman.<sup>38</sup> Sedangkan kata *restorative* diambil dari kata *restore* menurut Kamus tersebut adalah memperbaiki; mengembalikan.<sup>39</sup> Istilah *restorative* ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia sering dibandingkan dengan *retributive* sebagai prinsip yang masih dijalankan dalam penegakan hukum pidana. *Retributive* atau *retribution* adalah bahasa jasa; ganti rugi.

<sup>36</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1999); 114-116; dikutip dalam Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 51.

<sup>37</sup> Brilliant Timothy, *Kamus Lengkap English-Indonesia* (Surakarta: Grafika Mulia, 2015), 204-205.

<sup>38</sup> John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1976), 482.

<sup>39</sup> *Ibid.*



Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mendamaikan para pihak disamping mengobati luka yang disebabkan oleh kejahatan. Hal ini berarti bahwa suatu perkara tidak akan disidangkan di pengadilan karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus secara *win win solution* diluar pengadilan artinya tidak diselesaikan secara litigasi<sup>40</sup>. Sebagai suatu sistem, restorative ini berhubungan dengan metode mediasi penal sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara pidana. Keadilan restorative mendasari mediasi penal sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara. Dengan kata lain restoratif adalah sistem peradilan pidana sebagai suatu pembaharuan hukum pidana, sedangkan mediasi penal adalah salah satu cara untuk mewujudkan restoratif. Mediasi penal sangat terkait dengan keadilan restorative, yang oleh Tony F. Marshall dirumuskan suatu definisi bahwa keadilan restoratif sebagai *a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*, artinya dalam mencapai keadilan restoratif para pihak yang berkepentingan wajib bersama-sama mencari cara untuk tercapainya kesepakatan setelah terjadi suatu tindak pidana serta kesepakatan

---

<sup>40</sup> Proses litigasi adalah penyelesaian suatu kasus dimana para pihak saling berlawanan satu sama lain. Proses secara litigasi ini merupakan sarana terakhir atau *ultimum remedium* setelah sarana lainnya tidak membuahkan hasil. (Trijata Ayu Pramesti, “Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Hukumonline, diakses pada 28 Mei, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>.)

mengenai sikap yang akan ditempuh atas implikasinya di kemudian hari.<sup>41</sup> Pembaharuan hukum mencakup mediasi penal dapat juga berkembang istilah lain seperti negosiasi atau rekonsiliasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Terjadinya perbuatan pidana, artinya pelaku melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Hukum pidana memuat larangan, perintah, dan sanksi. Sanksi atau hukuman sebagai alat hukum pidana untuk menjaga dipatuhinya norma larangan dan perintah tersebut. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>42</sup> Hukum pidana berasal dari Bahasa Belanda *strafrecht*; straf artinya hukuman, sedangkan *recht* artinya hukum, sehingga *strafrecht* adalah hukum hukuman. Terjemahan ini mengandung kerancuan arti, sehingga menurut Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman lebih tepat kalau digantikan dengan kata pidana sehingga arti kesatuannya menjadi hukum pidana.<sup>43</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pidana itu harus berupa siksaan atau penderitaan. Pidana dalam hukum pidana sebagaimana Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok dan tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana

---

<sup>41</sup> CSA Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 1 (2019): 9-10.

<sup>42</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 257.

<sup>43</sup> Bunyana Sholihin, "Supermasi Hukum PIDana di Indonesia", *UNISIA*, Vol.31 No. 69 (September, 2008), 263, <https://media.neliti.com/media/publications/221863-supremasi-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.

mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda; sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman tersebut merupakan penderitaan kepada pelaku akibat melanggar norma dan nilai dalam masyarakat yang dituangkan dalam suatu hukum tertulis yaitu hukum pidana.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini sistem pemidanaan masih menggunakan cara yang konvensional dengan pendekatan retributif dibandingkan pendekatan pemulihan hak-hak korban serta pelaku atau sering disebut dengan prinsip keadilan restoratif. Dikatakan konvensional karena mulai muncul paradigma baru yaitu restoratif yang lebih menjamin keadilan yang lebih luas. Sebenarnya konsep restoratif sudah ada sejak tahun 1970-an yang pada awalnya hanya untuk perkara anak. Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.<sup>44</sup> Keadilan retributif di Indonesia tidak dapat menjadi jalan keluar terhadap permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Penuhnya Lembaga Pemasyarakatan dan masih banyak mantan narapidana yang melakukan tindak kejahatan ketika keluar dari pembinaannya adalah salah satu dari masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.

---

<sup>44</sup> Alisan Morris & Gabrielle Maxwel. *Loc.Cit.*

Dalam menentukan bahwa seseorang dapat dipidana atau tidak harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat subjektif yaitu subjek dan unsur kesalahan dari pelaku, sedangkan syarat objektif yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundangan, dan dilakukan pada waktu, keadaan, dan tempat tertentu. Unsur atau syarat objektif maupun subjektif tersebut harus dipenuhi secara kumulatif atau dalam hukum pidana disebut aliran dualisme. Antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana adalah dua hal yang berbeda yang harus dibuktikan dalam persidangan. Pandangan yang memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori/asas dualistis.<sup>45</sup>

Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk memidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya telah melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun seseorang melakukan tindak pidana tidaklah selalu

---

<sup>45</sup> Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol.13 No. 1 (Juni, 2019): 9, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBjbusr6bxAhUCU30KHd\\_qDtEQFnoECBUQAA&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ubharajaya.ac.id%2Findex.php%2FKRTHA%2Farticle%2Fdownload%2F12%2F8%2F&usg=AOvVaw2s4Sx5dN3HRZMHaf\\_oZTql](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBjbusr6bxAhUCU30KHd_qDtEQFnoECBUQAA&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ubharajaya.ac.id%2Findex.php%2FKRTHA%2Farticle%2Fdownload%2F12%2F8%2F&usg=AOvVaw2s4Sx5dN3HRZMHaf_oZTql).

orang tersebut dapat dipidana.<sup>46</sup> Menurut Romly Atmasasmita, pertanggungjawaban atau liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.<sup>47</sup> Syarat objektif berhubungan dengan perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan memenuhi rumusan delik (*actus reus*), sedangkan syarat subjektif berhubungan dengan keadaan batin pelaku dan syarat yang melekat pada pelaku (*mens rea*). Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku tindak pidana adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan antara perbuatan dan akibat serta sifat perbuatan melawan perbuatan dengan si pelaku.<sup>48</sup> Kesalahan harus memperhatikan dua hal disamping perbuatan pidana yaitu adanya keadaan piskis (batin) yang tertentu dan adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.<sup>49</sup>

Perbedaan yang menyebabkan munculnya konsep restorative adalah bahwa dalam retributif tanggungjawab sepenuhnya ada pada negara, sedangkan restoratif menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaku dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki benda yang dirusakkannya, sebagaimana

---

<sup>46</sup> Yoyok Ucock Sudono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Justicia, 2020), 17.

<sup>47</sup> Romly Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH, 1989): 111, dikutip pada Yoyok Ucock Sudono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: LaksBang Justicia, 2020), 3.

<sup>48</sup> Yoyok Ucock Sudono dan Dadang Firdiyanto, *Op.Cit.*, 19

<sup>49</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 171.

dalam Perja No. 15 Tahun 2020.<sup>50</sup> Hal tersebut dapat terjadi karena dalam konsep retributif, pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap hukum publik sehingga penyelesaian kasus semata-mata hanya menggunakan alat negara, tanpa memperhatikan pandangan korban sebagai pihak yang secara nyata dirugikan. Kejahatan menurut sifat dasar/primernya merupakan konflik antara individu-individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat dan pelaku sendiri, sedangkan pengertian kejahatan sebagai sesuatu yang pelanggaran hukum hanya bersifat sekunder saja.<sup>51</sup> Menurut penulis tanggungjawab dalam keadilan restoratif bukan pada negara, tetapi pada pelaku yang telah membuat kesalahan sesuai teori pertanggungjawaban pidana. Negara tidak salah dalam menerapkan retributive sebagai pembalasan, namun belum tentu korban puas dengan dipenjaranya pelaku dan kerugian tidak dapat dikembalikan oleh pelaku. Kejahatan dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum pidana. Sebagai gantinya, fokusnya diberikan pada korban dan masyarakat dan masing-masing mempunyai peran dalam menanggapi suatu kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil pertemuan dengan korban, pelaku

---

<sup>50</sup> Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat : **1.** Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana pada korban;**2.** mengganti kerugian korban;**3.** mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau; **4.** memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 94.

diharapkan untuk mendapatkan satu pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan suatu penyesalan.<sup>52</sup>

Pembalasan adalah jiwa keadilan retributif dimana hukum pidana dianggap sebagai efek jera untuk menjerakan pelaku. Proses peradilan pidana terkesan kaku dengan menerapkan legal formal tanpa mengayomi kepentingan korban, pelaku, dan komunitas masyarakat. Jaminan kepastian hukum lebih besar dibandingkan keadilan dan kemanfaatan. Kekakuan ini akan dapat diatasi dengan mengakomodasi pandangan korban dan masyarakat. Dengan memperhatikan kepentingan korban akan lebih berefek dan mengefektifkan hukum sebagai alat pengintegrasikan. Kehidupan sosial tidak terlepas dari konflik atau sengketa sebagai masukan. Hukum, dengan perlengkapan dan otoritas yang ada padanya, menyelesaikan sengketa itu tadi sehingga muncullah suatu struktur baru yang kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Keadilan restoratif yang mulai dikembangkan di Indonesia merupakan hal yang belum secara tegas menjadi landasan dalam sistem pidana. Antara keadilan restoratif dan keadilan retributif adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Kedua hal tersebut seperti dua sisi mata uang yang harus saling melengkapi dalam sistem pidana atau penegakan hukum. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan

---

<sup>52</sup> Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice", *De Jure*, Vol.16 No. 3 (September, 2016): 345.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 145.

gerakan restorative justice ini seperti : “*communication justice*”, “*making amends*”, “*positive justice*”, “*relational justice*”, “*reparative justice*”, “*community justice*” dan “*restorative justice*”.<sup>54</sup> Keadilan restoratif disatu sisi sebagai kerangka berfikir baru dalam merespon tindak pidana bagi penegakan dan penegak hukum, namun disisi lain menjadi jalan keluar bagi masyarakat dan korban yang merasa disisihkan dari mekanisme konvensional yaitu balsa dendam. Dengan melihat kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran negara harus dikurangi dalam penyelesaian tindak pidana (*non state justice system*).<sup>55</sup>

Penanganan perkara pidana menggunakan pendekatan keadilan restorative menawarkan pendekatan dan pandangan yang berbeda dalam menangani dan memahami tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif akan merespon tindak pidana dengan ciri-ciri sebagai berikut :<sup>56</sup>a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan; b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait (stake holder); c.

<sup>54</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes-Criminal Justice Handbook* (New York: United Nations, 2006), 6-7; dikutip dalam Topo Santoso, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 195.

<sup>55</sup> Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No. 2 (Juli-Desember, 2015): 596, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiype\\_o8a3xAhVSAXIKHfbJDX0QFnoECAIQAA&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unsur.ac.id%2Fjrmj%2Farticle%2Fview%2F42%2F0&usq=AOvVaw3n9c4bdJtUIFxxWWaQ1SMzM](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewiype_o8a3xAhVSAXIKHfbJDX0QFnoECAIQAA&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unsur.ac.id%2Fjrmj%2Farticle%2Fview%2F42%2F0&usq=AOvVaw3n9c4bdJtUIFxxWWaQ1SMzM)

<sup>56</sup> Rena Yulia, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011”, *Jurnal Yudisial*, Vol.5 No. 2 (Agustus, 2012), 234.



Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Pada dasarnya konsep RJ (*Restorative Justice*) melihat tindak pidana adalah serangan terhadap individu, masyarakat, serta merusak hubungan masyarakat yang tentram dan harmonis. Yang dianggap korban secara nyata dalam RJ bukanlah negara, tetapi individu. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan tersebut serta negara harus berdiri dibelakang kepentingan individu yang dirugikan secara nyata. Paradigma RJ melahirkan istilah mediasi penal yang merupakan perkembangan hukum pidana yaitu dimensi privat menuju kepada dimensi publik.<sup>57</sup> Dimensi privat karena pelanggaran pidana dianggap merugikan individu dan yang mengalami kerugian adalah individu sebagai korban oleh karena itu diselesaikan dengan damai atau mengganti kerugian, sedangkan pengertian dimensi publik karena proses perdamaian terdapat dalam sistem peradilan pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Konsep *restorative justice* menekankan pada suatu respon sistematis atas terjadinya suatu kejadian di masyarakat dan menekankan pada pemulihan atas

---

<sup>57</sup> Yoyok Ucock Sudono dan Dadang Firdiyanto, *Op.Cit.*, 110.

kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat, sebagai akibat dari terjadinya perbuatan kriminal atau tindak pidana.

Secara filosofis keadilan retributif merupakan kebutuhan bagi sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak pidana, kebutuhan untuk merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Sedangkan keadilan restoratif memenuhi kebutuhan yaitu kebutuhan untuk mengganti kerugian korban dan masyarakat semaksimal mungkin. Di satu sisi retributif adalah balas dendam semaksimal mungkin, keadilan restoratif adalah mengganti kerugian masyarakat dan korban. Mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.<sup>58</sup> Oleh karena itu hal tersebutlah keadilan restoratif menghadapi tantangan bagaimana pemulihan kerugian korban tetapi juga disertai dengan ketiga hal yang merupakan tujuan filosofis retributif.

---

<sup>58</sup> Kristian, *Op.Cit.*, 596-597

Penyelesaian secara restoratif dalam hukum pidana yang berbeda dengan sistem penyelesaian kejahatan di masyarakat yang saat ini diterapkan yang dalam hal ini dapat kita sebut sebagai keadilan retributive atau pembalasan kejahatan pada pelaku. Hal ini berdampak pada masyarakat dan penegak hukum, dimana mereka menemukan suatu kebuntuan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan tetap memenuhi prinsip pemidanaan dan kebutuhan akan hak-hak para pihak yang terlibat. Banyak kalangan yang merasa bahwa proses peradilan justru semakin memperdalam luka sosial dan konflik ketimbang berkontribusi terhadap pemulihan atau perdamaian.<sup>59</sup> Penulis berpendapat bahwa retributif tidak selamanya dapat diterapkan, karena tidak semua masyarakat menginginkan jalur hukum, tetapi yang mereka inginkan adalah ganti kerugian. Belum lagi munculnya rasa dendam yang tak kunjung habis dari si pelaku manakala dia dipenjara (dendam kesumat) karena pelaku merasa tidak dimaafkan oleh korban. Dengan adanya restoratif damai akan tercapai dan pelaku merasa menjadi bagian dari masyarakat sebagai tertib sosial. Oleh karena itu keadilan restorative sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan hak-hak dari pihak yang dirugikan akibat sistem retributif yang terlalu banyak kelemahannya.

---

<sup>59</sup> Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2 No. 2 (Juli, 2013), 251.

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice* adalah<sup>60</sup> :

*“Restorative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”*(*restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Susan Sharpe seorang ahli berkebangsaan Canada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall di atas. Susan Sharpe mengusulkan ada 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu<sup>61</sup> :

1. *Restorative Justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus),
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). *Restorative Justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh) .
3. *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided* (*restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga

<sup>60</sup> Tony F. Marshall dalam buku Marlina (2) , *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan, USU Press, 2010), 28

<sup>61</sup> *Ibid.*,33-36

masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).

4. *Restorative Justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).*

Menurut penulis dari pendapat yang dikemukakan oleh ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan secara garis besar bahwa sistem keadilan restoratif adalah proses penyelesaian suatu tindak pidana yang terdiri dari empat unsur utama yaitu adanya konsensus/kesepakatan para pihak, pertanggungjawaban secara utuh dari pelaku, ketahanan berupa pencegahan timbulnya tindak pidana berikutnya, serta penggunaan keadilan restoratif harus berupa pelanggaran terhadap harta benda, kesusilaan, dan tindak pidana terhadap tubuh.

Keadilan restoratif merupakan konsep yang memiliki arti yang luas dan dapat berwujud suatu proses atau cara dalam menanggapi kasus pidana yang terjadi disamping cara atau pola konvensional yaitu melewati jalur litigasi atau pengadilan. Keadilan ini merupakan bentuk berbeda dari keadilan dalam hukum pidana yang semula hanya pada pembalasan perbuatan pelaku. Keadilan restoratif sebisa mungkin menyelesaikan bagaimana perkara pidana dapat diselesaikan dengan minimal tenaga, biaya, dan proses yang tidak berbelit-belit

dengan tetap memperhatikan keadilan para pihak. Keadilan ini sebagai jalan keluar dari ppidanaan yang bersifat retributif kepada korban serta menjunjung tinggi partisipasi dari korban karena korbanlah yang secara konkret dirugikan dari tindak pidana. Negara menjamin hak-hak korban untuk memfasilitasi para pihak untuk mencapai pemulihan tanpa adanya penuntutan ke pengadilan dan menjatuhkan pidana penjara.

Kelebihan dari penyelesaian secara keadilan restoratif adalah bahwa keadilan dapat dirasakan langsung oleh korban karena pertanggungjawaban langsung dari pelaku untuk mengganti kerugian dan memulihkan keadilan. Seketika dengan mekanisme peradilan pidana keadilan para pihak terutama korban dalam langsung dirasakan manfaatnya. Berlainan hal ketika perkara pidana melalui mekanisme biasa dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang belum tentu korban dapat merasakan kepuasan dan manfaatnya langsung serta disamping itu pelaku juga belum tentu dapat diterima di masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Sudah dijelaskan diatas bahwa mekanisme retributif adalah mekanisme konvensional yang banyak kelemahan dan dampak jangka pendek, menengah, dan panjang. Efek langsung dari keadilan restoratif tidak dapat dirasakan langsung oleh keadilan retributif yang dimana negara menganalisis porsi yang maksimal dari mekanisme retributive, porsi yang maksimal tersebut menyebabkan birokrasi dan proses penyelesaian perkara pidana harus melalui

prosedur legal formal yang kurang efektif, korban dan pelaku dianggap sebagai objek pemeriksaan dan tidak heran pembedaan tidak menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban yang semula dirusak oleh adanya tindak pidana. Keadilan restorative adalah sebuah keharusan dalam sistem peradilan dalam rangka mengatasi krisis penegakan hukum yang tidak efektif.

Proses pengakan hukum pidana harus diupayakan menggunakan penyelesaian secara restoratif dengan memperhatikan beberapa syarat. Namun, jika kita melihat pada implementasinya keadilan restoratif yang diterapkan di Indonesia masih sebatas mekanisme atau proses formil yang tercantum dalam peraturan perundangan. Sistem hukum Indonesia bukan hanya hukum positif tetapi juga ada hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat, dan hukum Islam. Konsep keadilan restoratif yang dipadukan dengan hukum acara pidana sebagai suatu sistem berjalan sebagaimana mestinya. Penyelesaian tersebut masih dilaksanakan secara Keadilan restoratif merupakan terobosan yang baik untuk mencapai penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Sarana represif dalam menangani proses pidana tidak harus menggunakan cara yang keras tetapi dapat menggunakan pendekatan yang lebih humanis sehingga pelaku dan korban merasa memiliki peran dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana.

## B. TEORI PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum yang baik dapat terwujud manakala nilai-nilai hukum tersebut sesuai dengan kehendak masyarakat, artinya bahwa hukum adalah suatu konsensus yang dibentuk dari aspirasi masyarakat secara luas melalui badan-badan yang mendapatkan wewenang dan kekuasaan untuk membentuk peraturan hukum yang mengikat warga negara. Hukum tidak mungkin dapat efektif dalam pelaksanaannya tanpa ada penerimaan secara sukarela dari masyarakat. Nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan harus diwujudkan dalam tataran praksis di masyarakat, disamping fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya bahwa Pancasila tidak hanya sebagai sumber nilai di masyarakat tetapi juga benar-benar menjadi rujukan sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan jika menemui kebuntuan atau kendala dalam menyusun jiwa hukum. Dengan kata lain, hukum materiil dan formil harus dapat disesuaikan dengan kondisi politik, sosial budaya, hukum, *living law*, dan ekonomi suatu bangsa.

Untuk melihat hukum yang hidup, yang dipakai untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal saja,



melainkan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang senyatanya.<sup>62</sup> Dari pandangan tersebut pada intinya hukum harus melepaskan diri dari kekangan formalistik sebagai ciri khas dari aliran positivisme hukum, dimana hukum sebatas regulasi yang diciptakan penguasa terlepas terlepas dari etika dan moral dan nilai lain yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Pada dasarnya kaum positivisme hukum tidak memisahkan antara hukum yang ada atau berlaku (positif) dengan hukum yang seharusnya ada, yang berisi norma-norma ideal, akan tetapi kaum positivis menganggap, bahwa kedua hal tersebut harus dipisahkan dalam bidang-bidang yang berbeda.<sup>63</sup> Pengaruh ajaran positivisme hukum tersebut, munculah kekakuan kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum di Indonesia itu tidak mampu menciptakan keadilan, sumber dari dominasi paradigma positivisme dan saintifikasi hukum modern.<sup>64</sup>

Aspek terpenting agar tujuan hukum dapat terwujud adalah bahwa masyarakat sebagai subjek dan objek hukum itu adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.<sup>65</sup> Kesadaran hukum tidak

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 334

<sup>63</sup> Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Hukum Terhadap Pemikiran Hukum", *Inovatif*, Vol.2 No. 3 (Desember, 2010): 24, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/199>.

<sup>64</sup> Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya", *Selisik*, Vol.2 No. 4 (Desember, 2016): 110, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhd7G76jxAhUX73MBHTnkAAkQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fjournal.univpancasila.ac.id%2Findex.php%2Fselisik%2Farticle%2Fdownload%2F650%2F385&usg=AOvVaw37wVTYnbTaxSpxhZ85geWz>

<sup>65</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30 No. 1 (Februari, 2014): 35, <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf>.

tercapai dikarenakan yang menjadi validitas hukum tidak dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat. Kesadaran hukum terlebih dahulu harus adanya perasaan hukum dalam masyarakat. Karena kesadaran hukum merupakan perumusan secara ilmiah dari penilaian hukum oleh masyarakat. Kesadaran hukum mudah untuk dikatakan namun sulit sekali untuk diwujudkan khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang kesadaran hukumnya rendah.

Fenomena di atas sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contoh sederhana ketika Pemerintah memerintahkan warganya untuk memakai masker, namun masyarakat justru berkerumun dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, padahal dalam Perda ataupun PP sudah diatur hal serupa.<sup>66</sup> Menurut penulis tidak ada cara lain untuk dapat menjalankan hukum secara konsisten yaitu dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran itu bukan hanya ranah kognitif tetapi mencakup juga ranah afektif sebagai tindak lanjut dari aspek kognitif. Penting untuk mendidik masyarakat dalam lingkup kecil terlebih dahulu seperti pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Pendidikan tentang kesadaran hukum

---

<sup>66</sup> Beberapa kota di Indonesia telah mengeluarkan produk hukum dalam rangka penanganan Covid-19 daerah melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Walikota sudah ada yang menerapkan PSSB diantaranya Provinsi Jawa Barat sendiri melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Penanggulangan Covid-19 di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi dengan Peraturan Walikota No. 20 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Sukabumi; Kota Cirebon melalui PerWal No. 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid 19 di Wilayah Kota Cirebon; Peraturan Walikota Bogor No. 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bogor; PerWal Bandung No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat PerWal No. 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Dari sekian peraturan tersebut tentunya masih banyak yang melanggar contohnya tidak memakai masker dan berkerumun tanpa protokol kesehatan.

hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia.<sup>67</sup>

Kesadaran hukum tidak dapat terdapai secara instan tetapi kesadaran dan ketaatan hukum dipengaruhi oleh paradigma masyarakat yang tahu akan hukum. Paradigma adalah cara pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntun seorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari.<sup>68</sup> Hukum yang paling memaksa sekalipun jika tidak didukung oleh kesadaran hukum akan menjadi hal yang sia-sia, sebab setelah kesadaran hukum masih ada ketaatan hukum sebagai hasil dari kesadaran hukum yang telah terinternalisasi secara konsisten. Ketaatan juga dipengaruhi oleh sifat hukum yang mengatur dan memaksa. Kekuatan yang mengatur akan membuat masyarakat terdidik dalam kerangka hukum, sedangkan kekuatan memaksa akan membuat orang jera dan takut bahwa hukum memiliki sanksi yang tegas.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum secara materiil ataupun formil oleh penegak hukum yang mempunyai

---

<sup>67</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Dewasa Ini", *Jurnal Justitia*, Vol.1 No. 1 (Desember, 2013): 89, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/issue/view/4>.

<sup>68</sup> Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis", *Journal Akutansi Universitas Jember*, Vol.10 No. 1 (t.b, 2012): 62, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1246>.

kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku serta masyarakat secara umum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Penegakan hukum seperti ini merupakan penegakan hukum aplikatif dan eksekusi yang dikelompokkan secara *in concreto* atau bagaimana suatu norma/aturan/kaidah tertulis secara nyata dilaksanakan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara sebagai kesatuan subsistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Tahapan penegakan hukum aplikatif dilakukan oleh lembaga yudisial, sedangkan eksekusi/administratif dilaksanakan oleh eksekutif. Sedangkan tahapan formulative oleh legislative merupakan penegakan hukum secara *in abstracto*. Undang-undang sudah menjadi peraturan mengikat sehingga tinggal melaksanakannya. Permasalahan hukum pidana materiil secara teoritis menjadi ranah dari penegakan hukum *in abstracto*. Kajian dalam *in abstracto* lebih mengarah pada kajian hukum pidana normatif, sedangkan *in concreto* adalah kajian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup <sup>69</sup> Kedamaian hidup

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010): 35, dikutip dari Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ*, Vol.4 No. 1 (April, 2019), 38.

atau kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika kebijakan kriminal, sosial, dan kebijakan hukum pidana yang berjalan secara simultan dalam bingkai kebijakan penegakan hukum. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>70</sup>

Penegakan hukum pidana semaksimal mungkin melindungi hak-hak mendasar tersangka, saksi atau korban, jangan sampai dalam proses pemeriksaan terjadi pelanggaran hak asasi tersangka atau pihak yang terlibat dalam pemeriksaan oleh penegak hukum. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multi dimensi. Disitulah paradoksnya sebagaimana yang dilihat di berbagai kasus pidana seperti kasus kejahatan terorisme, *cyber crime* dan lain sebagainya dan dimana dalam penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan sering terjadi penyimpangan (*deviation*), berlawanan dengan aturan hukum pidana.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Al-Imarah*, Vol.2 No. 1 (2009): 18.

<sup>71</sup> Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.8 No. 1 (Mei, 2012), 38.

Sistem peradilan pidana merupakan proses dari penegakan hukum pidana, karena sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan baik yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita adalah menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Dimana sistem tersebut bekerja dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sistem tidak hanya satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, tetapi bagian-bagian dari sistem bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut :<sup>72</sup> a. sistem itu berorientasi kepada tujuan; b. keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*); c. suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem); d. bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (*transformasi*); e. masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan); f. ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme control). Dengan mengetahui pengertian di atas maka, sistem peradilan pidana yang juga berhubungan erat dengan perundang-undangan baik materiil maupun formil sebagai proses dari penegakan hukum pidana secara *in*

---

<sup>72</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, 48-49

*abstracto* dan *in concreto* seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip penegakan hukum dilihat dengan pendekatan sistem. Argumen ini berimplikasi pada setiap tatanan proses harus saling koordinasi dan saling mengisi dalam upaya mewujudkan penegakan hukum pidana yang lebih baik.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Antara nilai, kaidah, dan perilaku terdapat keterkaitan karena diikat oleh asas-asas hukum, oleh karena itu merupakan suatu sistem penegakan hukum pidana.

Peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri-sendiri itu lalu terikat dalam satu susunan kesatuan disebabkan karena mereka itu bersumber pada satu induk penilaian etis tertentu.<sup>73</sup> Peraturan-peraturan hukum pidana itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama, seperti peraturan hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti

---

<sup>73</sup> *Ibid.* 49

pengadilan dan apembuat undang-undang. Ikatan sistem ini tercipta pula melalui praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari peraturan-peraturan tersebut dalam dimensi waktu. Sarana-sarana yang dipakai untuk menjalankan praktek itu seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan sistem tersebut.<sup>74</sup>

Hukum pidana merupakan hukum publik sehingga negara dengan alat kelengkapannya menyelenggarakan suatu perlindungan hukum, hak-hak hukum dan hak asasi manusia. Hukum publik (*droit public*) mengatur hubungan dimana negara (atau subbagiannya seperti sebuah departemen, atau perusahaan milik negara atau sebuah otoritas publik) menjadi salah satu pihaknya (ini berarti hubungan antara lembaga-lembaga publik itu dengan sesamanya dan antara lembaga-lembaga publik dengan perorangan privat).<sup>75</sup> Tidak ada yang dapat memaksakan pidana dan norma hukum pidana terhadap warganya kecuali negara sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 50

<sup>75</sup> Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, ter. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2010), 109



tertentu.<sup>76</sup> Tata kerja tersebut dalam prosesnya berlandaskan hukum negara (*ius constitutum*) karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara memiliki legitimasi dalam melaksanakan perintah dan larangan yang dimaksud. Jaminan konstitusi Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :<sup>77</sup>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan dalam Pasal 28G ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Prinsip HAM, negara adalah sebagai pemangku HAM (duty bearer) sedangkan setiap individu dalam naungan yurisdiksinya adalah pemegang HAM (right holder). Oleh karena itu negara memiliki kewajiban utama yaitu kewajiban melindungi (to protect), kewajiban memenuhi (to fulfill), dan kewajiban menghormati (to respect).

Negara sebagai entitas politik memiliki kewajiban dalam melindungi warganya. Kewajiban tersebut dilakukan oleh negara dengan berbagai cara salah satunya adalah menegakkan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum pidana adalah wujud dari negara hukum yang segala sesuatunya dijamin dan dilindungi oleh hukum, permasalahan harus dapat ditemukan jalan keluar dengan pendekatan legal formal. Negara hukum harus memenuhi prasyarat utama yaitu; berdasarkan asas legalitas; adanya

---

<sup>76</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 149.

<sup>77</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

perlindungan hak-hak asasi manusia; adanya pemisahan kekuasaan; serta adanya kontrol yudisial oleh lembaga peradilan yang netral.<sup>78</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya dalam rangka penanggulangan kejahatan, sebab kebijakan kriminal adalah wujud dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social warfare policy*) dimana kebijakan perlindungan masyarakat dan kebijakan kesejahteraan sosial adalah bagian dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan sosial (*social policy*), sehingga kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial. Selain itu kejahatan dapat diantisipasi dengan kebijakan yang tepat dapat berupa kriminalisasi, dekriminasi, penalisasi, dan depenalisasi. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Hal ini karena kebijakan kriminal memiliki tujuan yaitu memberikan perlindungan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi.<sup>79</sup> Sarana hukum pidana (penal) pada dasarnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana

---

<sup>78</sup> Priyatmanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016), 24.

<sup>79</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Nullius*, Vol.1 No. 1 (Januari, 2019): 33-34.

(*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Kebijakan kriminal adalah *rational organizations to respons of crime*, sehingga “kebijakan” sebagai padanan kata *policy* disini lebih ditujukan pada adanya tanggapan masyarakat atau “*social respons*” terhadap kejahatan dan segala bentuk problematikanya. Dengan demikian kata “kriminal” merujuk pada objek dari kebijakan tersebut yaitu tindak pidana, orang yang melakukan, dan sanksinya atau ppidanaan. Sehingga dilihat dari objeknya tersebut kebijakan kriminal dapat juga disebut dengan “*criminal law policy*” atau “kebijakan hukum pidana”. Oleh karena deskripsi tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Kebijakan kriminal terdiri dari **pendekatan penal** atau pengaplikasian praktek hukuman/ bersifat represif serta memberdayakan sistem peradilan pidana dan **pendekatan non penal** atau bersifat preventif yang menggunakan sarana lain di luar hukum pidana, mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan dengan melalui media massa atau media lainnya. Kebijakan non-penal ini bisa berupa kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan ikut

melibatkan pihak-pihak terkait seperti perwakilan pemerintah.<sup>80</sup> Selain itu ciri-ciri yang dapat dilihat dari kedua pendekatan tersebut adalah bahwa kebijakan penal merupakan kebijakan kriminal yang hanya dapat mengobati kejahatan secara simptomatik artinya gejala kejahatan saja yang hilang, bukan penyebab yang sesungguhnya (kausatif) seperti halnya pendekatan non penal.

Penulis cukup setuju bahwa sarana penal adalah penyembuhan simptomatik dan non penal penyembuhan kausatif, pendekatan represif sebagai penyembuhan sementara dari munculnya penyakit sosial masyarakat yang belum menyentuh penyebab atau akar kejahatan, sedangkan kejahatan akan terus terjadi dengan mode-mode yang hampir sama yang pada akhirnya menyebabkan pemborosan dalam penegakan hukum di negeri ini. Di sisi lain pengobatan kausatif dari pendekatan non penal lebih memberikan manfaat karena yang diobati adalah penyebab kejahatan, pendekatan non penal lebih dapat memahami kondisi sosial kemasyarakatan dan kriminologi dari kejahatan sehingga pendekatan non penal adalah pendekatan yang lebih terbuka dengan menyerap aspirasi dari ilmu lain. Kejahatan bukan hanya soal hukuman dalam lingkup pidana saja, melainkan kejahatan adalah penyakit masyarakat yang berdimensi sosial dan kemanusiaan yang disebabkan oleh faktor yang kompleks yang berada di luar jangkauan hukum pidana. Hukum pidana tidak

---

<sup>80</sup> Randy Pradityo, "Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis *Live Sex*", *Ius Quia Iustum*, Vol.22 No. 4 (Oktober, 2015): 649, <https://media.neliti.com/media/publications/80605-none-b89885e6.pdf>

dapat menjawab akar persoalan dari kejahatan jika tidak dibantu dengan disiplin ilmu lain.<sup>81</sup> Meskipun demikian, menyelaraskan kedua pendekatan tersebut dalam kebijakan kriminal adalah lebih penting untuk mencapai keharmonisan penegakan hukum. Dalam menanggulangi tindak pidana haruslah merupakan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana, serta dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non-penal.<sup>82</sup> Tujuan pendekatan non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap tindak pidana. Oleh karena itu non penal harus secara primer dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Kebijakan kriminal berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*), kejahatan yang terus tumbuh dan berkembang dari masa ke masa tidak menutup kemungkinan menghasilkan konsep pembedaan, pertanggungjawaban, atau pandangan baru bagaimana masyarakat dapat merespon tindak pidana sehingga hukum akan lebih dapat efektif diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, pembaharuan hukum pidana (*law reform*) merupakan hal yang wajar dan diharapkan dari kebijakan kriminal atau *criminal policy*. Memformulasikan kebijakan hukum pidana membutuhkan kajian sistematis terhadap kondisi lingkungan, sehingga kebijakan hukum tetap dalam bingkai hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sehingga

---

<sup>81</sup> Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Doktrina : Journal of Law*, Vol.1 No. 2 (Oktober, 2018): 72, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1922/pdf1>

<sup>82</sup> Randy Pradityo, *Op.Cit.*, 642

pembangunan nasional dapat diwujudkan dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>83</sup> Karakteristik dari sistem hukum pidana bahwa suatu sistem bersifat terbuka yang artinya dapat menerima masukan/bantuan dari cabang ilmu lain seperti filsafat, kriminologi, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, menyatakan bahwa “*antara sistem hukum dengan lingkungannya terdapat hubungan yang erat, yaitu hubungan interaksi atau saling tukar-menukar antara keduanya*”<sup>84</sup> Sistem hukum Indonesia merupakan sistem terbuka, karena di samping tiap unsur saling mempengaruhi, faktor di luar sistem pun juga dapat memberikan pengaruh.<sup>85</sup> Kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan paradigma pemidanaan dapat mempengaruhi kebijakan legislator/perumus dalam merumuskan suatu norma hukum. Selain itu keterbukaan sistem hukum dapat berupa *common sense* hakim dalam melakukan penafsiran-penfasiran yang berbeda dari peraturan perundangan yang sudah ada demi tercapainya keadilan hukum.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah menggunakan sarana yang bersifat siksaan/represif atau dapat pula bersifat non penal seperti diversifikasi atau konsep keadilan restoratif. Penjatuhan pidana seperti penjara, denda, atau hukuman mati adalah alat untuk menjamin dipatuhinya norma yang dimaksud.

---

<sup>83</sup> Vivi Arianti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol.6 No. 2 (Desember, 2019), 37-38.

<sup>84</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, 199

<sup>85</sup> Setiati Widihastuti, Modul Universitas Terbuka PKN 14207

Meskipun keadilan restorative sudah ada sejak tahun 1970-an dan mulai secara konsisten diterapkan di berbagai negara seperti Jepang, Inggris, Selandia Baru, dan Afrika. Penyelesaian perkara melalui keadilan retributif sudah dipandang kurang sesuai karena menimbulkan beberapa permasalahan seperti lapas yang overcrowded. Bahkan narapidana belum tentu dapat menyesali perbuatan dan pemulihan kondisi masyarakat belum tentu dapat terwujud. Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Aspek negatif yang timbul dari penjatuan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya dehumanisasi, prisonisasi dan stigmatization.<sup>86</sup>

Dalam pelaksanaannya ppidanaan di Indonesia masih menggunakan paradigma retributif. Sebagai contoh dalam penindakan tindak pidana korupsi Indonesia masih mengedepankan penjara untuk menghukum pelaku bukan befokus pada pengembalian aset negara yang dikorupsi.<sup>87</sup> Dilihat dari aliran positivisme hukum,<sup>88</sup> hukum pidana yang ada dalam suatu peraturan

---

<sup>86</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana" (Bandung: Alumni, 1984): 77-78. Dikutip oleh Yusona Piadi, "Implementasi Restorative Justice dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Rechten*, Vol.1 (2009): 3, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjBnOnlza31AhUx7XMBHVfIDd8QFnoECAyQAQ&url=https%3A%2F%2Frechten.nusaputr.a.ac.id%2Farticle%2Fdownload%2F7%2F1%2F&usg=AOvVaw3A8-vMbQ3nbnjy9djOYnTd>

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Banyak ahli pikir penganut ajaran positivisme hukum, salah satunya adalah H.L.A Hart, yang mengatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan. Pengertian "yang menuliskannya" itu menunjuk pengertian bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu pribadi (subjek) yang memang mempunyai otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas tersebut adalah

perundang-undangan harus dilaksanakan secara “*text book*”. Penegakan hukum hanya sebatas menegakkan bunyi undang-undang tanpa berkehendak menegakkan keadilan dengan substansi hukum.<sup>89</sup> Tidak selamanya retributive atau pembalasan itu dapat diterapkan dan tidak selamanya pula restorative itu harus diterapkan pada suatu kasus. Artinya kita juga perlu untuk menggunakan pendekatan secara *strict* dengan menerapkan hukum pidana pada keadaan tertentu, disamping kita juga harus mempertemukan kedua pihak untuk secara bersama mencapai kesepakatan. Penegakan hukum pidana tidak semata-mata penegakan secara penal atau represif, tetapi juga bersifat pencegahan seperti contohnya dalam pemberantasan korupsi terdapat istilah pencegahan dan pemberantasan tipikor. Hal senada diungkapkan oleh Prof. Andi Hamzah yang mengatakan bahwa banyak yang mensalahartikan penegakan hukum hanya sebatas tindakan represif dari penguasa, padahal penegakan hukum meliputi preventif seperti pemberian informasi; persuasive; dan petunjuk disebut *law*

---

negara. Otoritas negara ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatannya, secara internal negara berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif. (Asep Bambang Hermanto, *Loc.Cit.*). Di Indonesia hukum positif adalah hukum yang disahkan oleh negara berbentuk tertulis dan hukum itu terpisah antara moral. Indonesia menganut rumpun sistem hukum Romawi Jerman (Eropa Kontinental) atau yang dikenal dengan *civil law system*, yang dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda dari Perancis. Paham *legisme* sangat akrab dalam sistem hukum ini, yaitu bahwa masyarakat harus diatur oleh hukum; dan hukum bersifat tertulis dan dibuat secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, di Indonesia, hukum merupakan peraturan yang dibuat secara sah dan resmi oleh pemerintah negara (Sri Wahyuni, “Pengaruh Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia”, *Al Mazahib*, Vol.1 No. 1 (t.b., 2012): 15).

<sup>89</sup> Agus Riyanto, "Pengaruh Positivisme terhadap Penegakan Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/pengaruh-positivisme-terhadap-penegakan-hukum/> (diakses pada Minggu, 30 Mei 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/pengaruh-positivisme-terhadap-penegakan-hukum/>)



*compliance*, sehingga lebih kepada istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu penegakan hukum pidana **in abstracto dan in concreto**. Disebut sebagai penegakan hukum secara in abstracto karena hukum pidana berusaha untuk dilihat dalam pandangan nilai-nilai yang mendasari kebijakan. Hukum pidana tidak hanya soal bagaimana membentuk aturan yang memaksa yang berguna bagi tegaknya norma hukum di masyarakat, tetapi juga bagaimana norma itu mengandung tuntutan etis sehingga dapat dipertahankan di lingkungan yang bersangkutan. Penegakan hukum in abstracto ini adalah tahapan formulasi/legislatif yaitu proses memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi saat ini dan dimasa mendatang, kemudian nilai-nilai tersebut dirumsukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat keadilan, kedayagunaan. Dalam menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, penetapan sanksi/tindakan yang tepat, serta hukum acara harus memperhatikan landasan teori dan mengedepankan perlindungan HAM. Oleh karena nilai-nilai itu adalah masuk dalam ranah filosofis dan suatu hal berada di alam pikiran maka disebut sebagai penegakan hukum pidana in abstracto. Tahap ini cukup penting karena menjadi pedoman landasan materiil (hukum pidana materiil) dan formil (hukum acara pidana) bagi sistem hukum di Indonesia. Menurut penulis kebijakan yang paling penting dan dapat

mempengaruhi penegakan hukum *in concreto* adalah penegakan hukum secara *in abstracto*. Hal ini karena setiap tahap aplikasi dan eksekusi (*in concreto*) selalu berpedoman pada suatu undang-undang yang dirumuskan oleh lembaga legislatif pada tahap formulasi yang merupakan proses secara *in abstracto*.

Kejahatan pasti terjadi di masyarakat oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan penegakan hukum yang tegas, dimana kebijakan itu terdiri dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. G Peter Hoefnagels mengemukakan definisi tentang kebijakan kriminal yaitu :<sup>90</sup> a. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan); b. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan); c. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan); d. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional). Sedangkan kebijakan hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan waktu saat ini dan yang

---

<sup>90</sup> G Peter Hoefnagels, "The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime," (Holland: Kluwer Deventer, 1969): 57. Dikutip oleh John Kenedi, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Al-Ijarah*, Vol.2 No. 1 (2009): 17.

akan datang. Kata sesuai mengandung makna yaitu memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.

Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa model yang dapat diterapkan yaitu *crime control model*, *due process model*, dan *family model*. Sistem peradilan pidana ini berhubungan dengan penegakan hukum karena jika berbicara tentang sistem peradilan pidana, juga berhubungan dengan hukum materiil yang merupakan satu kesatuan dari upaya penegakan hukum dalam arti luas. Sistem peradilan pidana tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja tetapi juga berkaitan dengan hukum materiil karena hukum acara itu ada karena dalam rangka mempertahankan hukum materiil. Perkembangan sistem pemidanaan yang efektif adalah hasil dari pemikiran bahwa hukum itu berkembang mengikuti zamannya. Oleh karena itu diperlukan hukum materiil yang progresif yang dapat menjawab kebutuhan penegakan hukum sehingga perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, terutama kepentingan korban dan pelaku dapat diwujudkan melalui hukum materiil dan formil yang baik.

Penegakan hukum pidana adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya sesuai dengan harapan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan syarat keadilan dan daya guna. Oleh karena penegakan hukum pidana memiliki arti yang sangat luas seperti yang diuarikan diatas yang terdiri dari penegakan secara in abstracto dan

in concreto. Penegakan hukum pidana juga merupakan kebijakan sosial politik yaitu kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminal yang keduanya menggunakan sarana hukum pidana dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian untuk memperoleh landasan yang dapat diterima masyarakat maka pembentukan suatu kebijakan hukum itu harus memperhatikan tiga unsur yaitu :

1. Kepastian Hukum :

Kepastian hukum berkaitan dengan prinsip bahwa hukum pidana itu harus jelas, tegas dan tertulis. Hukum pidana itu harus jelas (*lex certa*) yaitu penyusunan suatu norma tersebut harus dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak multitafsir; tegas (*lex stricta*) maksudnya adalah hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi; tertulis (*lex scripta*) adalah hukum pidana bersifat tertulis sehingga perintah atau larangan dapat ditemukan buktinya dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sifat tertulis juga menjadi legitimasi bahwa hukum pidana itu mengandung asas legalitas bahwa apa yang diatur oleh suatu undang-undang berlaku bagi siapa saja dan setiap orang dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak dapat mengelak dari pertanggungjawaban pidana dan hukum pidana hanya dapat menjerat terhadap perbuatan yang terjadi setelah terdapat landasan hukum. **Kepastian hukum** secara normatif adalah ketika suatu

peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>91</sup>

Kepastian hukum adalah bagaimana hukum itu benar-benar dapat ditegakkan sesuai dengan perintah undang-undang. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>92</sup> Sifat umum itulah yang menyebabkan hukum itu bukan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, tetapi semata-mata untuk kepastian hukum. Kepastian hukum terwujud apabila setiap orang itu diterapkan hukum yang sama dalam setiap peristiwa konkret yang terjadi. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum,

---

<sup>91</sup> "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia, " Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, diakses tanggal 20 Januari 2022 , <http://mh.uma.ac.id/2021/08/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>

<sup>92</sup> *Ibid.*

dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri.<sup>93</sup> Kepastian hukum ini identik dengan paham positivisme hukum dimana sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang, hakim atau pengadilan hanya dianggap sebagai corong dari undang-undang. Hal ini tidak heran menimbulkan penegakan hukum yang cenderung kaku karena hakim dilarang berbuat lebih selain dari yang dinyatakan dalam undang-undang ( hukum tertulis).

## 2. Keadilan

Keadilan hukum penting dan merupakan unsur paling penting dari suatu penegakan hukum khususnya hukum pidana. Tujuan hukum yang paling tinggi adalah untuk mencapai keadilan para pihak. Keadilan merupakan harapan masyarakat dari suatu penegakan hukum dalam arti luas dan sempit. Hukum adalah kaidah yang berisi larangan dan perintah yang melindungi hak-hak setiap orang, sehingga hukum ada untuk menjamin keadilan. Menurut Rusli Effendy tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang yaitu sudut pandang ilmu hukum normatif, sudut pandang filsafat hukum, dan sudut pandang sosiologi hukum. Keadilan merupakan tujuan hukum dikaji dari sudut pandang filsafat hukum. Sedangkan tujuan hukum ditinjau dari tiga aliran hukum konvensional adalah aliran etis, aliran utilitis, dan aliran dogmatis

---

<sup>93</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol.13 No. 1 (2019): 7.

yuridis. Keadilan ditinjau dari aliran universal hukum merupakan aliran etis karena tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan yang ditentukan oleh keyakinan etis tentang adil/tidak adil. Hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Sehingga keadilan sebagai tujuan hukum dituntut untuk menciptakan keseimbangan antar kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan hak.<sup>94</sup>

Yang menarik adalah antara unsur kepastian hukum dan keadilan seringkali terjadi tarik menarik dalam arti jika dilihat dari satu pandang ilmu hukum, tujuan hukum pastinya akan berusaha untuk mewujudkan kepastian hukum, namun dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum tertinggi adalah keadilan. Sebagai contoh ketika hakim dihadapkan pada kasus untuk mengambil keputusannya adil, pembaharuan hukum oleh hakim melalui putusannya tidak dapat dilakukan secara maksimal karena pengaruh sistem hukum civil/ Eropa Kontinental yang menghendaki hakim mendasarkan diri pada bunyi UU meski UU tersebut sudah ketinggalan jaman. Sehingga penerapan keadilan dalam putusan tidak mudah dilakukan. Paradigma hakim lebih condong pada aliran positivistic hukum, melihat dari sudut pandang ini

---

<sup>94</sup> A Rahmat Wirawan dan Avelyn Pingkan Komuna, "Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan", *Journal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol.1 No. 1 (2009): 12.

tujuan utama hukum bukanlah keadilan melainkan kepastian. Hanya hal yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Ukuran adil cenderung disesuaikan dengan rasa keadilan pribadi masing-masing. Masyarakat pada umumnya masih beranggapan putusan hakim masih kaku dengan bunyi UU. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati, tentu dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang berbeda. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan berdampak bagi masyarakat luas. Tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu mau tidak mau akan dikorbankan.

### 3. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum dikaji dari aliran utilitis dan sosiologi hukum. Hukum untuk mewujudkan kegunaan, kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya di masyarakat atau bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Kegunaan atau kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi berguna atau tidaknya hukum, tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia.<sup>95</sup> Hukum pidana dalam penerapannya memandang bahwa perkara atau konflik hukum terjadi hanya pada ranah keadilan dan kepastian hukum, namun mengesampingkan fakta

---

<sup>95</sup> Ibnu Artadi, "Hukum : Antara Nilia-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.4 No. 1 (Oktober, 2006): 74.



bahwa terdapat sisi kemanfaatan. Artinya bahwa suatu kasus hukum itu tidak hanya dipukul rata hanya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum, namun ada nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang lebih penting melalui penegakan hukum pidana yang dimaksud. Sebab seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki ideologi yang berbeda dengan kebanyakan negara yaitu kita memiliki ideologi Pancasila yang mempengaruhi sistem hukum yang berlaku. Sehingga dengan adanya keunikan tersendiri dari sistem tersebut sudah selayaknya hukum yang ada juga dapat menjawab permasalahan yang mungkin akan timbul dari keunikan tersebut.

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau *the last resort principle* karena penggunaan sanksi yang keras dan tegas serta terbuka kemungkinan terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Hukum pidana dalam mengatasi masalah sosial masyarakat menggunakan sarana sanksi pidana sebagai bentuk jaminan dipenuhinya norma hukum pidana serta sebagai bentuk perintah dari penguasa terhadap warga negaranya daam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial. Sejatinya, sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan. Sementara itu, sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga

keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya.<sup>96</sup> Namun, sebelum menggunakan sanksi pidana sebaiknya menggunakan cara lain yang lebih “*soft approach*” dengan lebih memperhatikan hak asasi karena pada dasarnya penggunaan sanksi pidana adalah penggunaan hukuman yang keras yang menyebabkan ayah terpisah dari anaknya, suami terpisah dari istri, anak terpisah dari orang tuanya, membuat terpidana terpisah dari masyarakat yakni penjara bisa bertahun-tahun lamanya bisa 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Penggunaan sanksi pidana rawan akan terjadinya *abuse of power* dari negara karena terbuka kemungkinan norma hukum yang kurang jelas atau tegas. Dengan kata lain, penggunaan hukum pidana dapat dilakukan jika upaya seperti sanksi yang bersifat administratif telah dilakukan. Hukum pidana yang berupa siksaan tersebut merupakan ultimum remedium (*the last resort principle*) untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat.

Jika pelaku dikenakan hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka hukuman itu merupakan siksaan terhadap pelaku yang bersangkutan karena telah melanggar suatu tatanan sosial. Pidana tersebut bertujuan agar pelaku mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya serta sebagai sarana mendidik pelaku di

---

<sup>96</sup> Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman dkk, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 No. 4 (Desember, 2015): 872.

Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat kemabli dan diterima di lingkungan sosial. Negara menjamin hak-hak asasi warga negara sehingga penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan dengan cermat sehingga negara tidak akan sewenang-wenang dan tidak akan menimbulkan pelanggaran negara warga negara. Pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang sebagai *primum remedium* sejatinya dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga Negara Indonesia.<sup>97</sup> Oleh karena itu penjatuhan pidana penjara atau pidana lainnya haruslah berhati-hati dan akhirnya menjadi perhatian dalam penegakan hukum pidana secara *in abstracto* karena hal ini berkaitan dengan kriminalisasi dan penetapan penjatuhan sanksi pidana dimana proses tersebut termasuk dalam tahap kebijakan legilasi.

Hukum pidana secara universal dipahami sebagai solusi mengatasi masalah sosial dengan hukuman yang bersifat siksaan meskipun kejahatan tidak dapat dihilangkan sama sekali dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya dalam beberapa situasi dan kondisi untuk mengatasi masalah sosial dibutuhkan cara yang keras dan tegas sehingga dapat membuat jera pelaku tindak pidana. Cara yang tegas dan keras ini biasanya digunakan dalam tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan moral masyarakat atau tindak pidana itu sudah dari asalnya adalah perbuatan yang amoral (*mala in se*). Namun perlu diperhatikan bahwa filsafat tujuan pembedaan tidak hanya

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 875.

mengenai masalah menjerakan pelaku saja, tetapi juga harus dapat menjangkau keteraturan sosial dan lingkungan dimana tindak pidana terjadi dan lingkungan pelaku. Diharapkan dengan hukum pidana pelaku dapat jera dan tidak mengulangi tindak pidana serta sebagai bentuk *deterrence effect* bagi manusia lainnya. Oleh karena alasan tersebut diatas hukum pidana bersifat siksaan dan keras dan tidak semua tindak pidana diselesaikan dengan hukum pidana maka dibutuhkan cara atau metode yang lebih halus atau dapat kita katakan bahwa “gunakanlah hukum pidana sebagai cara terakhir”.

Saat ini hampir seluruhnya peraturan perundangan contohnya undang-undang mengatur ketentuan pidana sehingga hal ini dipahami bahwa hukum pidana menjadi pilihan dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum terutama yang bersifat hukum publik dan melanggar hak-hak publik dan sebagai langkah pertama sebagai kunci dalam norma perintah dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Meskipun tidak semua bagian kehidupan manusia harus diselesaikan dengan hukum pidana, namun sanksi dalam hukum pidana itu perlu untuk ditegakkan karena beberapa kondisi. Mengutip pendapat dari H.G de Bunt dalam bukunya *strafrechtelijke handhaving van milieu recht*, hukum pidana dapat menjadi *primum remedium*

jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan recidivist, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (irreparable).<sup>98</sup>

Beberapa perkara pidana yang tidak terlalu merugikan pelapor serta cenderung bersifat ringan yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan dan justru sampai pada pemeriksaan pengadilan ternyata cukup sering terjadi, contohnya kasus nenek Minah pencuri kakao dan AAL di Sulawesi Tengah yang mencuri sandal adalah dua dari beberapa kasus kecil yang seharusnya dapat diselesaikan diluar pengadilan. Tindak pidana ringan, kerugiannya serta sifat ketercelaan kecil terbuka kemungkinan diselesaikan dengan mekanisme di luar pengadilan dan menjadi kesempatan penegak hukum untuk dapat menerapkan keadilan restoratif serta sebagai upaya dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi beban negara akibat *over capacity* Lapas dan pengadilan, dampak dari itu adalah penegakan hukum menjadi lebih baik. Meskipun pada dasarnya kasus yang dilaporkan itu terdapat unsur pidana, menurut penulis pihak yang melaporkan kasus yang tergolong ringan serta pidananya ringan ke polisi adalah tindakan yang terlalu gegabah dan terburu-

---

<sup>98</sup> Romli Atmasasmitha, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2010), 192, dikutip dalam Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman dkk, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 No. 4 (Desember, 2015): 877.

buru padahal dapat melewati metode yang lebih “*soft approach*” seperti mediasi atau *win-win solution*.

Penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan kondisi sosial dari latar belakang terjadinya kejahatan. Tentu hal ini perlu kajian lebih sosiologis dan kriminologis dari adanya mengapa tindak pidana dapat terjadi disuatu waktu dan tempat tertentu. Justru dengan pendekatan *hard approach* dengan melaporkan tindak pidana ke polisi penyelesaian belum tentu mencapai keadilan kolektif. Hukum pidana sebagai sarana *ultimum remedium* tidak diterapkan dalam kondisi sebagaimana ditemukan dalam keadaan sekarang ini. Fenomena yang telah dipaparkan tersebut semakin dapat terbukti dari pandangan di masyarakat yang memandang hukum itu tajam ke bawah (hukum hanya berlaku terhadap masyarakat lemah) dan tumpul ke atas (hukum tidak berlaku terhadap orang yang memiliki kekuasaan dan jaringan). Tentu pendapat dari masyarakat tersebut bukan tanpa alasan, karena lebih memprioritaskan orang yang memiliki kekuasaan dan jaringan daripada orang biasa (masyarakat lemah/menengah ke bawah). Penyelesaian kasus menjadi terkatung-katung jika dilaporkan oleh pihak yang lemah bahkan bisa tidak ditindaklanjuti, berbeda dari yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan di pemerintah atau pemegang kekuasaan yang dapat mempengaruhi keputusan penegak hukum.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pengakan hukum pidana terdiri dari 3 tahapan yaitu tahapan formulasi tahapan aplikasi dan tahap eksekusi. Untuk

memperoleh penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kesejahteraan dan ketertiban nasional dibutuhkan pendekatan baru yang berbeda seperti konsep keadilan restoratif. Dalam upaya itu hukum pidana harus dapat digunakan secara bijak sehingga tidak terjadi kriminalisasi berlebihan. Hukum pidana sebagai ultimum remedium dilaksanakan dalam setiap tahapan proses penegakan hukum (tahap formulasi, eplikasi, dan ekskutsi).

Hukum pidana menurut cara mempertahankan dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Keduanya tidak akan berjalan tanpa saling melengkapi karena sebagai satu kesatuan sistem penegakn hukum pidana. Sistem itu terbuka dinamis serta dalam rangka mencapai tujuan penegakn hukum yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Bassiouni menegaskan bahwa tujuan pidana yakni untuk meberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dimana perlindungan masyarakat merupakan batu landasan (*a cornerstone*) dari hukum pidana.<sup>99</sup> Sementara Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa tujuan utama perumusan sanksi pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social deffence*) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social*

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: CV Ananta, 1994), 98, dikutip oleh Antonius Sudirman, "Eksistensi Pidana Minimum Khusus sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Masalah Hukum*, Vol.3 No. 3 (Juli, 2015), 318.

*welfare*).<sup>100</sup> Hukum pidana formil sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai tujuan mulia yang mengatur bagaimana negara melalui alat penyelenggara dapat menegakkan hukum seadil-adilnya dengan memperoleh legitimasi perundang-undangan, serta sesuai dengan prinsip jaminan hak-hak mendasar warga negara.

Dalam penegakkan hukum pidana khususnya mekanisme keadilan restoratif, belum ditemukan keseragaman implementasinya, yaitu adanya kasus yang diselesaikan berjenjang dari kepolisian atau ada melewati mekanisme peradilan adat terlebih dahulu. Padahal sistem peradilan pidana harus tertulis dan pasti yaitu sudah ditentukan oleh perundang-undangan bahwa mekanisme tersebut seharusnya diselesaikan oleh instansi penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tetapi juga tidak melarang penggunaan huku adat masing-masing sepanjang dapat diselaraskan dengan hukum positif, itulah sistem yang tepat karena merupakan suatu sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak boleh melarang juga menggunakan hukum yang hidup di masyarakat dalam penegakn hukum tersebut karena sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Tetapi, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Misalnya perkara yang diselesaikan oleh adat, pelaku mendapat hukuman misalnya untuk mengganti

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 2, dikutip oleh Antonius Sudirman, “Eksistensi Pidana Minimum Khusus sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Masalah Hukum*, Vol.3 No. 3 (Juli, 2015), 318.



barang/kerugian, namun dalam mekanisme hukum positif banyak ditemukan bahwa korban memaafkan pelaku dan berdamai karena mungkin pelaku orang yang miskin sehingga korban merasa iba terhadap pelaku. Hal inilah yang menjadi pertanyaan apakah mekanisme keadilan restoratif tidak terwujud (antara *das sollen* dan *das sein* tidak sejalan) atau sistem di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi keadilan restoratif. Misalnya dalam realitas sekarang banyak ditemukan pelaku tidak mengganti kerugian dan justru korban memaafkan hanya karena ada faktor kemanusiaan (contoh: pelaku miskin sehingga korban merasa iba sehingga memaafkan pelaku, dengan memaafkan pelaku restoratif terwujud padahal konsep keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan semula?).

**C. SELAYANG PANDANG PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan dengan ketentuan :<sup>101</sup> untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ; b. telah ada

---

<sup>101</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Sebelum jaksa menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan restoratif maka dalam hal ini jaksa harus memperhatikan beberapa faktor antara lain : **a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.**<sup>102</sup> Sebagai prinsip restoratif yang menjiwai perja No. 15 Tahun 2020 kelima hal tersebut penting untuk diperhatikan, misalnya jaksa memandang bahwa keharmonisan masyarakat terganggu akibat perbuatan pelaku yang tidak dapat dimaafkan, maka ini menjadi pertimbangan untuk melanjutkan proses RJ. Namun kembali lagi bahwa kelima faktor di atas tidak ada batasan.tolok ukur yang jelas bagaimana jaksa menilai kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum itu karena merupakan hal abstrak dan sudah suatu kebiasaan yang tidak tertulis di masyarakat.

Faktor-faktor yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas juga harus dipertimbangkan dengan melihat beberapa hal diantaranya: a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; c. tingkat ketercelaan; d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

dari tindak pidana; e. cost and benefit penanganan perkara; f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.<sup>103</sup> Batasan apa saja yang diteliti dari subjek, kategori dan tingkat ketercelaan juga tidak ada batasan yang jelas untuk menguraikan hal itu semua. Sehingga hal ini penting untuk mengeluarkan keputusan dari Jaksa Agung mengenai apa yang harus jaksa teliti mengenai faktor-faktor diatas. Pertimbangan tersebut penting karena nantinya diuraikan dalam berita acara RJ untuk dilaporkan pada Kepala Kejari atau Kepala Cabang Kejari untuk dilakukan ekspos/gelar perkara dengan Kejaksaan Tinggi serta sebagai jaksa membuat nota pendapat dalam melimpahkan ke pengadilan.

Dalam pendekatan RJ yang diprioritaskan bagi kalangan kurang mampu sebagaimana perintah Jaksa Agung maka perlunya dipertimbangkan aspek yg mempengaruhi proses RJ. Seperti faktor pendapatan korban dan pelaku, latar belakang, tingkat ketercelaan dan faktor lain yang berhubungan dengan efektivitas RJ. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi manakala ada ketentuan yang belum tertulis, jelas, dan tegas serta menimbulkan multitafsir. Ketentuan dalam Pasal 4 Perja No 15 Tahun 2020 masih belum jelas karena tidak ada penjelasan lanjutan bagaimana batasan tolok ukur subjek, kategori

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

dan ancaman tindak pidana dan faktor lainnya seperti yang disebutkan dalam pasal 4.

Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 penghentian penuntutan dengan pendekatan RJ Pasal 5 dengan **syarat materiil** : (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: **a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan, ketentuan huruf c dapat dikecualikan; sedangkan karena kelalaian huruf b dan c dapat dikecualikan.

**Syarat formil** pendekatan RJ berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 sesuai Pasal 5 ayat (6) yaitu:<sup>104</sup> a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban; 2. mengganti kerugian

---

<sup>104</sup> Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat materiil dan formil yang menentukan Jaksa Penuntut Umum menentukan dapat atau tidaknya berkas dilimpahkan ke pengadilan.

Korban; 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan c. masyarakat merespon positif.

#### **Pasal 9**

- (5) *Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).*

Dalam hal upaya dan proses perdamaian, jaksa penuntut umum wajib mendamaikan dan pemenuhan kewajiban paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).<sup>105</sup>

#### **Pasal 12<sup>106</sup>**

- (1) *Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.*
- (2) *Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri*

<sup>105</sup> Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>106</sup> Pasal 12 Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

*meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.*

- (3) *Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu **paling lama 1 (satu) hari** setelah kesepakatan perdamaian tercapai.*
- (4) *Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu **paling lama 3 (tiga) hari** sejak permintaan diterima*

Disini jaksa hanya memiliki waktu sekitar 2 hari untuk membuat surat dakwaan jika perdamaian gagal dilaksanakan, karena jaksa juga harus melaporkan pada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kajari harus meminta persetujuan kepada Kajati paling lama 1 hari, dan Kepala Kejaksaan Tinggi mengambil sikap apakah menerima atau menolak disertai pertimbangan. Tentunya praktis jaksa hanya memiliki waktu selama 2 hari untuk membuat surat dakwaan jika Kejati menagmbil waktu yang maksimal yaitu hari ke-3 karena ekspos/gelar perkara dilakukan dengan seluruh satuan kerja di Indonesia. Padahal dengan waktu penahanan hanya terbtas 20 hari, inilah yang menjadi kesulitan jaksa karena tidak semua pemenuhan kewajiban selesai dalam waktu 14 hari dan ini diakui oleh jaksa yang menangani perkara di Kejaksaan Negeri Bantul.

### **BAB III**

#### **ANALISIS PEMBAHASAN**

##### **A. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN RI NO 15 TAHUN 2020**

Pelaksanaan atau implementasi secara nyata atau dengan kata lain pelaksanaan tahap formulasi (kebijakan legislatif) pada tataran konkret oleh penegak hukum adalah tahapan aplikasi oleh penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim (pengadilan). Pada tahapan aplikasi ini penegak hukum menerapkan hukum pidana sebagaimana telah dibentuk oleh lembaga legislatif pada tahapan formulasi (kebijakan legislatif). Tahapan kedua ini dapat juga disebut dengan kebijakan yudisial. Mengapa disebut yudisial karena hukum pidana materiil yang sudah dibentuk diatur kembali kedalam beberapa peraturan internal institusi penegak hukum agar kebijakan hukum pidana tersebut dapat dilaksanakan oleh penegak hukum yang bersangkutan yang pada akhirnya peraturan tersebut tidak akan menyimpang dari kebijakan hukum pidana. Dalam penerapan tersebut juga harus diperhatikan peraturan umum seperti KUHAP agar *due process of law* tetap terjaga. *Due process of law* dapat diartikan sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.cit.*, 11.

Due process of law bukan konsepsi teknis yang hanya menyangkut teknis dan mekanisme peradilan semata, akan tetapi ia adalah suatu proses dan perlakuan yang adil (just and fair treatment) yang memberikan tempat dan kesempatan kepada mereka yang hak dan kebebasannya terancam untuk membela hak-haknya.<sup>108</sup>

Contoh nyata dari tahapan aplikasi adalah misalnya dalam hukum pidana materiil terdapat asas dalam pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>109</sup> Dalam tahapan aplikasi instansi penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan internal misalnya Kejaksaan RI mengeluarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepolisian mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif, SE Kapolri No. 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Perkapolri No. 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada lingkungan peradilan

---

<sup>108</sup> Latipul Hidayat, "Due Process of Law". Diakses pada Senin, 17 Januari 2022, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/14743/7044>.

<sup>109</sup> Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sedangkan dalam penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Lebih lanjut dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa : Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu asas ini penting karena diharapkan bahwa penegak hukum pidana dapat menjangkau kepentingan hak baik korban dan pelaku dengan membentuk peraturan internal yang berlaku bagi instansi itu sendiri sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.



umum juga mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Dengan adanya beberapa peraturan tersebut menjadi landasan atau pedoman dalam setiap penegak hukum dalam menelaraskan tahap formulasi terhadap ranah penegakan hukum secara *in concreto*. Peraturan yang dibuat oleh setiap institusi tersebut pada intinya mengatur bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan penyidikan; tahap penuntutan; dan juga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>110</sup> Bagaimanapun juga peraturan pelaksanaan dapat memberikan kejelasan dan merupakan *lex specialis* dalam upaya menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu dalam setiap peraturan pelaksanaan dapat merujuk peraturan yang ada di atasnya guna mencapai kepastian hukum.

Keadilan restoratif berbeda dengan pendekatan keadilan retributif dimana dalam keadilan retributif, pelaku dipandang melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketertiban publik atau melanggar kesusilaan di masyarakat, oleh karenanya kepada pelaku dikenakan hukuman yang bersifat siksaan akibat pelanggaran kepentingan umum tadi. Negara sebagai pelaksana

---

<sup>110</sup> FJP Law Office, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", diakses pada Selasa 1 Februari 2022, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>

kepentingan publik dengan alat kelengkapannya berusaha memulihkan kondisi kesusilaan itu dengan menimpakan pidana kepada pelaku. Oleh karena itu retributif tidak melihat pada kerugian yang dialami korban, keadilan ini hanya melihat negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam memberikan sanksi. Hal itu tampak dengan jelas dari unsur-unsur fundamental yang melandasi teori tersebut, yaitu:<sup>111</sup>

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan;
2. Kewajiban moral untuk menghukum pun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama;
3. Demi keadilan retributif, maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan;
4. Dasar moral pembenaran hukuman ialah bahwa hukuman merupakan “pemulihan” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pula “hak” dari pelaku kejahatan.

Sedangkan keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan pemulihan pada keadaan semula dimana masing-masing pihak diharapkan dapat mendapatkan hak-hak yang hilang akibat suatu tindak pidana yang terjadi. Keadilan restoratif memandang bahwa keadilan hukum dapat dicapai apabila korban mendapat hak-haknya akibat kerugian yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana, sedangkan pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya. Konsep pendekatan restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada

---

<sup>111</sup> Yong Ohoitmur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal* (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1997), 17.

kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>112</sup> Komunikasi diantara para pihak yang terkait dengan kejahatan, yaitu korban dan pelaku, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan pemenjaraan terhadap pelaku.<sup>113</sup> Sehingga penegakan hukum berbasis pemenjaraan sebenarnya sudah usang dan sudah seharusnya diganti dengan penegakan yang lebih efektif dan efisien melalui kebijakan hukum pidana.

Dalam rangka menuju tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih baik maka Kejaksaan RI mengeluarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja tersebut menjadi pedoman Kejaksaan dalam menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan beberapa kondisi sehingga tidak layak dilimpahkan ke pengadilan sehingga lebih mengurangi beban pengadilan untuk menyidangkan perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan lewat mediasi penal antara para pihak dan kelebihan kapasitas LAPAS. Menurut penulis Perja tersebut merupakan bentuk produk hukum yang berlaku bagi pedoman dan upaya merubah paradigma masyarakat tentang ppidanaan. Selain itu Kejaksaan sebagai Dominus Litis perkara atau pengendali perkara sudah seharusnya

---

<sup>112</sup> Septa Chandra, "politik Hukum Pengadopsian Restoratif Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justicia*, Vol.8 No. 2 (April-Juni, 2014): 264.

<sup>113</sup> Gregorius Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana", *Justicia Et Pax*, Vol.33 No. 1 (2017): 12.

menerapkan keadilan restoratif sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus memperhatikan beberapa pedoman, syarat atau keadaan apakah perkara dapat dihentikan penuntutannya. Pedoman penyelesaian keadilan restoratif diatur dalam Pasal-pasal Perja No. 15 Tahun 2020. Bab atau Perja tersebut memiliki beberapa bab yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab 2 tentang Penutupan Perkara Demi Kepentingan Hukum, Bab 3 tentang Syarat, Bab 4 tentang Tata Cara Perdamaian, Bab 5 tentang Penahanan, dan Bab 6 tentang Ketentuan lain-lain. Hukum acara seperti jangka waktu perdamaian, tatacara perdamaian, dan prosedur gelar perkara dengan pimpinan juga diatur dalam Perja tersebut. Meskipun sebagian besar Perja mengatur tentang hukum acara, regulasi tersebut mengatur syarat materiil keadilan restoratif. Hal ini menjadi penting karena tidak semata-mata keadilan hukum dapat terwujud hanya mengandalkan keadilan prosedural, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum pidana materiil (substansial), misalnya tidak mungkin tercapai keadilan jika kerugian dan tingkat ketercelaan perbuatan begitu tinggi, tindak pidana tertentu yang berat, latar belakang pelaku tidak dipertimbangkan, serta aspek kepatutan dan kesusilaan masyarakat, sehingga menurut pandangan masyarakat tidak layak untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Berbicara tentang keadilan restoratif tidak hanya soal bagaimana mengembalikan barang/kerugian akibat tindak pidana, tetapi bagaimana rasa kepuasan korban dan masyarakat dapat dicapai dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu dalam Perja syarat formil kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00, jika barang bukti/kerugian dan ketercelaan lebih tinggi dari Rp. 2.500.000,00 atau terlalu tinggi, akan menjadi pertimbangan penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.<sup>114</sup> Selain itu akan menyulitkan pelaku yang mayoritas adalah golongan menengah ke bawah untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud sehingga penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif tidak akan tercapai. Padahal jika dikaji secara kriminologi dilihat dari budaya masyarakat Indonesia tindak pidana dengan kerugian kecil dilakukan oleh pelaku yang menengah kebawah karena motif ekonomi atau lingkungan. Apa yang diinginkan dari pemulihan dalam keadaan semula adalah bagaimana kerugian yang ditimbulkan dapat dikembalikan oleh pelaku terhadap korban dan masyarakat dapat menerima penyelesaian damai antara para pihak, artinya tidak ada penolakan, keresahan dan respon dari masyarakat buruk. Pelaku akan diterima kembali di masyarakat sebab pemulihan kerugian sudah dilakukan dan antara korban dan pelaku tidak ada

---

<sup>114</sup> Hal ini berdasarkan bunyi Pasal 6 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa “Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

dendam yang bersifat pribadi, sehingga tidak akan ada peristiwa pidana dikemudian hari, hal ini keadilan restoratif membawa dampak preventif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif selain syarat formil juga diperlukan syarat materiil sebagai landasan bahwa *due process of law* benar-benar dijalankan sehingga tidak melanggar hak mendasar korban serta pelaku yang sudah dijamin dalam peraturan perundangan (dalam hal ini KUHP). Dengan kata lain penegakan hukum pidana memandang pelaku sebagai subjek yang berhak dipenuhi hak-haknya, bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Hal yang sama juga terhadap korban sedapat mungkin dapat memenuhi hak-hak korban yang dirugikan terutama kajian mengenai keadilan restorative. Penghormatan kepada pelaku dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan nama asas akusatoir. Jika kita melihat pada pedoman instansi kepolisian yaitu SE Kapolri dan Perkapolri sebagaimana disebutkan diatas, peraturan internal di kepolisian tersebut telah mengatur syarat materiil dan formil dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative.

Dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa syarat materiil yaitu :<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Syarat materiil dan formil di pasal ini juga tercantum dalam Surat Edaran

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. prinsip pembatas:
  - a. pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis;
  - b. pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Syarat Formil yaitu :

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Dalam Perja 15 Tahun 2020 tidak dinyatakan secara jelas syarat materiil dan formil, namun jika mengacu pada syarat yang ditetapkan oleh SE dan Perkapolri di atas maka dapat diketahui bahwa **syarat materiil** diatur dalam

Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4); sedangkan **syarat formil** adalah Pasal 5 ayat (6). Syarat materiil dalam Perja tersebut dalam Pasal 5 yaitu berbunyi:<sup>116</sup>

*Pasal 5*

- (1) *Perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :*
- a. *tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
  - b. *tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;*
  - c. *tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00.<sup>117</sup>*
- (2) *Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.*
- (3) *Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.*
- (4) *Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.*

Syarat formilnya dapat kita temukan dalam ayat (6) dalam Pasal yang sama yaitu :<sup>118</sup>

*Pasal 5*

<sup>116</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal ini merupakan syarat materiil dalam pelaksanaan restorative justice di lingkungan kejaksaan.

<sup>117</sup>

<sup>118</sup> Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



(6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. mengganti kerugian Korban;
  3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
  4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan

Sebagaimana ditentukan di atas bahwa konsep keadilan restorative merupakan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mencapai kesepakatan para pihak sehingga tidak mencederai rasa keadilan di masyarakat. Penyelesaian pidana di luar pengadilan tersebut menurut penulis membawa konsekuensi bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau mekanisme keadilan restorative harus mempertimbangkan pandangan sosial dan masyarakat. Pertimbangan tersebut penting karena dalam mekanisme sistem peradilan pidana biasa, pelaku dipandang sebagai pelanggar hukum yang harus dijatuhi penjara atau apapun itu yang bersifat penderitaan atau biasa disebut dengan keadilan retributif (absolut). Sedangkan dalam prinsip keadilan

restoratif, hak-hak para pihak diperhatikan atau dengan kata lain mengenyampingkan mekanisme penuntutan yang umumnya dilakukan dalam mekanisme peradilan biasa, sehingga pertimbangan itu perlu dalam rangka mencapai keharmonisan masyarakat dan lingkungan sosial. Jika tidak dilakukan pertimbangan-pertimbangan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum pidana itu bersifat tertulis, tegas, dan jelas. Pertimbangan tersebut juga sebagai legitimasi bahwa sanksi pidana yang bersifat tegas dan keras dapat dikesampingkan untuk kepentingan sosial dan lingkungan yang lebih baik. Hukum pidana adalah hukuman yang bersifat penderitaan (penjara atau mati) terhadap pelaku yang terbukti melanggar hukum tertulis. Tegas dan jelas artinya tidak dapat diartikan lain selain dari yang dinyatakan dalam UU. Pertimbangan yang bersifat sosial dan masyarakat tersebut dinyatakan dalam ketentuan dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif harus memperhatikan beberapa hal yang dinyatakan dalam Pasal 4 antara lain :

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Selain keempat hal tersebut kejaksaan dalam melaksanakan mekanisme keadilan restorative harus pula mempertimbangkan antara lain :

1. Subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali dalam keadaan semula;
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Ketentuan dalam Perja tersebut harus dilaksanakan dan dihormati oleh penegak hukum khususnya kejaksaan yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam setiap kasus pidana yang ditangani. Penegakan keadilan restoratif ini terkesan terkotak-kotak karena tidak terlihat adanya koordinasi dari setiap penegak hukum bahwa keadilan restoratif ini dijalankan secara berjenjang dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga ke persidangan. Hal ini membawa dampak terhadap penegakan hukum yang tidak efektif dan efisien serta mencapai peradilan yang sederhana.

**REKAPITULASI PERKARA TINDAK PIDANA OHARDA (ORANG DAN HARTA BENDA) YANG DILAKUKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE* DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL PER TAHUN 2020/2021**

No	Nama Tersangka	Pasal yang disangkakan	Tanggal Pelaksanaan Tahap 2	Tanggal Pelaksanaan RJ	Tanggal / Nomor pelaporan telah dilaksanakan RJ
1	Sudarmaji	Pasal 351 ayat (1) KUHP	12 Oktober 2020	13 Oktober 2020	B-002/M.4.12/Eoh.1/10/2020 Tanggal 27 Oktober 2020
2	Naslulzaki bin Usman Djudin	Pasal 480 ke-1 KUHP	2 November 2020	4 November 2030	B-003/M.4.12/Eoh.1/12/2020 Tanggal 4 Desember 2020
3	Sudarwan to als Kadir bin Sabi Utomo	Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU RI no 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI no 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak	10 Maret 2020	17 Maret 2020	B-31/M.4.12/Eoh.1/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021

4	Anang Restu Aji bin Suharto	Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 76 C UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak	13 Agustus 2020	24 Agustus 2020	No 01/M.4/Eku.2/08/2020. Tanggal 29 Agustus 2020
---	-----------------------------	--	-----------------	-----------------	--

Berdasarkan pasal 20 KUHP ayat (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan; Ayat (2) untuk kepentingan

penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan ; Ayat (3) untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Lamanya penahanan oleh Penyidik dan atau Penuntut Umum, maksimum 20 hari, dapat diperpanjang oleh penuntut umum maksimum 40 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan maksimum 30 hari.

### **Potret Kasus dan Kerangka Dakwaan :**

#### I. Rencana Surat Dakwaan,

NO.REG.PERKARA:PDM-/BANTUL/M.412/Eku.3/02/2021

A	<b>Identitas Terdakwa</b>	
	Nama lengkap	Sudarmanto Ala Kadir Bin Sabi Utomo
	Tempat lahir	Bantul
	Umur/tgl lahir	28 tahun / 28 Agustus 1992
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Kebangsaan	Indonesia
	Tempat Tinggal	Rejokusuman, RT 03, Kelurahan Tamanan, Kec Banguntapan, Kab Bantul
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Buruh harian lepas
	Pendidikan	SD (tamat)

<b>B</b>	<b>Penahanan : Rutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Oleh Penyidik Polres Bantul: Tidak dilakukan penahanan</li> <li>➤ Diperpanjang penahannya oleh Kajari Bantul</li> <li>➤ Ditahan oleh Penuntut Umum</li> </ul>
	<b>Dakwaan</b>	<p>Bahwa ia terdakwa SUDARMANTO Als KADIR Bin SABI UTOMO pada hari Senin tanggal 7 September 2020, pukul 08.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di angkringan milik saksi TUGIYO Als PAK TUG yang beralamat di Dsn. Rejokusuman, Sukowaten, RT 03, Tamanan, kec banguntapan, Kab Bantul atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, <b>telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban KHOIRON NAJIB</b>, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p>

Bahwa awalnya anak korban sedang dirumahnya dan tiba-tiba merasa lapar, kemudian anak korban pergi membeli makanan di angkringan milik saksi TUGIYO, sesampainya di angkringan saksi TUGIYO kemudian anak korban duduk di kursi angkringan dengan posisi duduk anak korban berada disamping kanan terdakwa yang pada saat itu juga sedang duduk diangkringan saksi TUGIYO, tiba-tiba terdakwa memukul anak korban sebanyak 1 kali dengan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan terbuka dan mengenai pipi sebelah kanan anak korban yang mengakibatkan anak korban sampai terjatuh kebelakang dan kepalanya membentur batu, kemudian terdakwa menarik kaos yang dikenakan tangan kanan terdakwa memukul anak korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak lebih dari 3 kali dan mengenai pipi kanan dan pipi kiri abak korban, setelah itu tangan kiri terdakwa memegang tangan kanan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang tangan kanan anak korban sedangkan tangan kanan terdakwa memegang perut anak korban lalu terdakwa membanting anak korban ketanah, setelah anak korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa Bersama dengan saksi SUPARJAN menginjak kepala anak korban sebanyak 5 kali setelah itu terdakwa mencekik leher anak korban dengan tangan kanan terdakwa sambil mengangkat badan anak korban.



Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan visum Et Repertum (VER) No. 449.2/12/RSUD/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Yogyakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aris Kurniawan, dokter yang memeriksa dan merawat anak korban KHOIRON NAJIB didapatkan hasil pemeriksaan : **Hasil pemeriksaan : Luka lecet gesek di leher kanan Panjang kira-kira 2 cm dan lebar 1 cm.**  
Kesimpulan : Kekerasan akibat benda tumpul.

.....**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Bantul, 23 Februei 2021**

JAKSA PENUNTUT

UMUM

DTO

**Yanu Prasetyorini, S.H**

Jaksa Madya, NIP:

197901112002122003

--

II. Rencana Surat Dakwaan,

NO.REG.PERKARA:PDM-/BANTUL/M.412/Eku.3/02/2021

<b>A</b>	<b>Identitas Terdakwa</b>	
	Nama lengkap	<b>NASLULZAKI Bin USMAN DJUDIN</b>
	Tempat lahir	Yogyakarta
	Umur/tgl lahir	36 Tahun / 19 Agustus 1984
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Kebangsaan	Indonesia
	Tempat Tinggal	Panembahan PB II/113
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Karyawan Swasta
	Pendidikan	SMA
<b>B</b>	<b>Penahanan</b>	
	Penahanan oleh Penyidik	Rutan, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 10 September 2020

	Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum	Rutan, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2020
	Ditangguhkan oleh penyidik	Sejak tanggal 11 September 2020
	Penahanan oleh JPU	.....
<b>C</b>	<b>Dakwaan</b>	....Bahwa terdakwa NASLULZAKI Bin USMAN DJUDIN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 05.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, bertempat di Ramai Mall Yogyakarta, Jl. Jend Ahmad Yani No. 73 Malioboro Kota Yogyakarta, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Rutan Polres Bantul dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara ini

		<p><b>membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :</b></p>
<p>Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Bibis Dsn Gangin Tamantirto Kasihan Bantul ketika saksi GUNTUR KRISNA WICAKSANA dan saksi RYAN Als BENCONG (diberkas dalam perkara terpisah) mengambil barang milik saksi GILANG RAMADHAN berupa 1 buah HP merk xiaomi REDMI 5A warna hitam silver dengan nomor IME 1 868939035519727 dan IME 2 868939035519735. Selanjutnya saksi GUNTUR KRISNA menyerahkan HP tersebut kepada saksi HERRY SETIAWAN Als BODONG untuk diminta tolong menjualkan barang tersebut .</p>		

Selanjutnya saksi HERRY SETYAWAN Als BODONG mendatangi tempat terdakwa bekerja dan menawarkan untuk menjual 1 buah HP merk Xiaomi REDMI SA warna hitam silver kepada terdakwa. Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan HP tersebut dan disepakati memberli HP dengan ahrga Rp. 300.000, untuk HP saja tanpa ada kelengkapannya sedangkan harga pasaran normal HP tersebut beserta kelengkapannya adalah Rp. 850.000,-. Terdakwa kemudian memepbaiki LCD HP tersebut seharga Rp. 150.000,- Kemudian terdakwa menjual kembali HP tersebut kepada saksi R.RONGGO IMAN KUSUMA dengan harga Rp. 650.000,- Sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,-

**Perbuatan terdakwa NASLULZAKI Bin USMAN DJUDIN  
sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1  
KUHP.....**

### III. Rencana Surat Dakwaan,

A	<b>Identitas Terdakwa</b>	
	Nama lengkap	<b>SUDARMAJI Bin SUWARDI</b>
	Tempat lahir	Bantul
	Umur/tgl lahir	41 Tahun / 10 Oktober 1978

	Jenis kelamin	Laki-laki
	Kebangsaan	Indonesia
	Tempat Tinggal	Dusun Sanan RT 01 Dukuh Karangtalun, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul
	Agama	Islam
	Pekerjaan	Wiraswasta
	Pendidikan	-
<b>B</b>	<b>Penahanan</b>	
	Penyidik Polsek Imogiri	Tidak dilakukan penahanan
<b>C</b>	<b>Dakwaan</b>	Bahwa Terdakwa SUDARMAJI Bin SUWARDI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat tinggal di Dusun Sanan RT 01 Dukuh Karangtalun Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Imogiri Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut

		terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :
<p>Bermula terdakwa datang kerumah saksi SUMIYATI untuk menagih hutang kemudian terdakwa menunggu diruang tamu dan bertemu dengan saksi SUMIYATI lalu terdakwa berkata akan menagih utang sebesar Rp. 2.100.000,- kemudian saksi SUMIYATI menjawab akan mencari hutangan dulu untuk membayar hutang kepada terdakwa setelah mendengar jawaban SUMIYATI terdakwa menjadi emosi karena hutang kepada terdakwa sudah setahun lebih dulu terdakwa mengambil</p>		

Data yang diperoleh dari kejarri Sleman dan Kejarri Bantul, khususnya peristiwa hukum pidana lalu lintas, pelaku kategori kaya ( mampu) sedangkan korban kategori miskin ( tidak mampu) , otomatis RJ berlaku efektif dan efisien . tetapi jika sebaliknya bahwa pelaku pidana lalulintas kategori miskin (tidak mampu) sedangkan korban adalah orang kaya ( mampu), maka RJ kurang efektif dilakukan, karena pelaku miskin, sehingga sulit untuk melakukan pemulihan kerugian bagi pelaku pidana kategori miskin, jaksa penuntut umum harus segera melakukan perdamaian diantara keduanya. Bahw teori RJ adalah kespekatan memulihkan keadaan semula, pertanyannya bagaimana kalau pealku pidan miskin dan tidak dapat mengembalikan keadaan semula .

perlunya lembaga kejakasaan untuk bisa memperhatikan kepentingan hak hak pelaku kategori miskin, pelaku melakukan tindak pidana karena bukan niat jahat tetapi krn kelalaian. Perlu ayat tambahan pada pasal 5 tentang kategori pelaku miskin dan kategori korban miskin sehingga jaksa penuntut umum dan atau polisi dapat melakukan investigasi kebenaran miskin tersebut.

Pemikiran tersebut muncul karena Pasal 5 Perja bahwa tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000. Bagi orang kaya nilai tersebut sedikit, tetapi bagi orang miskin nilai tersebut besar sehingga pelaku miskin sulit untuk memenuhi pemulihan kerugian bagi korban kaya. Oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan dari pembuat kebijakan yaitu dalam hal ini institusi Kejaksaan melalui Jaksa Agung untuk tetap memberikan perlindungan hukum bagi pelaku miskin yang melakukan kelalaian terhadap perkara lalu lintas. Kebijaksanaan Jaksa Agung tersebut perlu dituangkan melalui Surat Keputusan yang berbeda dari perja agar JPU dapat segera mengeksekusi dengan RJ.

SK berisi tentang penyelesaian pidana yang kategori miskin dan tidak mampu misalnya tidak memiliki pencaharian, cacat fisik dan mental, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keahlian apapun dan benar-benar hidupnya tergantung dari lingkungan, fisik lemah (sakit-sakitan). Kategori tidak mampu: memiliki pekerjaan dengan pendapatan harian, memiliki gaji tiap bulan tidak lebih dari Rp.500.000,00. Dalam gelar perkara dengan pimpinan



secara berjenjang hingga sampai pada Jaksa Agung, JPU cukup memaparkan identifikasi sesuai dalam SK tersebut, sehingga keputusan restorative segera didapatkan. Selama ini JPU dalam gelar perkara hanya menyampaikan kategori miskin berdsarkan asumsi dari laporan RT atau pejabat setempat, sehingga belum memenuhi kriteria dimana hukum harus *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta* serta memenuhi unsur kepastian hukum. Jika sudah ada SK yang memberikan identifikasi kategori miskin maka kepastian hukum itu akan mudah didapatkan JPU yang menangani perkara.

**B. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERJA 15 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF**

Keadilan restorative bahwa keadilan restorative merupakan upaya penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan yang disepakati oleh korban, pelaku, dan masyarakat setempat untuk dapat mencapai pemulihan kerugian kepada keadaan semula. Prinsip yang ada seharusnya menjamin bahwa para pihak terutana korban dapat mendapatkan pemulihan kehilangan/kerugian yang disebabkan oleh pelaku dan masyarakat merespon positif penyelesaian secara damai. Suatu kebijakan tidak terlepas dari kekurangan, karena masyarakat selalu berkembang dan hukum cenderung bersifat kaku karena mengandung kepastian hukum. Soejono Seokanto

menyatakan hampir sebagian besar analisa sosiologis menyimpulkan, bahwa perubahan memang diperlukan, oleh karena sifat hakekat dari perilaku-perilaku sosial. Perubahan itu terjadi karena ada interaksi, interaksi terjadi karena adanya gerak serta tujuan dari ikatan sosial. Di samping itu perubahan diperluka, oleh karena masyarakat harus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau modern.<sup>119</sup>

Hukum bersifat tetap dan pasti, tetapi perubahan sosial selalu berjalan lebih cepat dari hukum positif itu sendiri sehingga sebisa mungkin hukum diciptakan untuk dinamis menjawab permasalahan sosial di masyarakat. Dalam dinamika perkembangannya, *social issues* tersebut menyebabkan ciri khas hukum yang stabil dan formal, pengembangan hukum praktis oleh aparat birokrasi pemerintahan dan para praktisi hukum jauh dari kenyataan.<sup>120</sup> Hukum yang dibuat oleh penguasa (negara) tentu terdapat kelemahan meskipun tidak secara langsung dapat diketahui, kekurangan dalam suatu kebijakan biasanya dapat diketahui ketika kebijakan tersebut diimplementasikan. Kelemahan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pembaharuan hukum menjadi lebih baik. Hukum tertulis pada dasarnya mengambil ide-ide dasar sosial kemasyarakatan pada tempat tertentu, namun tidak menutup kemungkinan hukum bersifat fleksibel sehingga dapat mengatasi masalah

---

<sup>119</sup> Ridwan, "Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Engineering)", *Jurisprudence*, Vol.6 No. 1 (Maret, 2016): 29.

<sup>120</sup> Ismansyah, "Permasalahan Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)", *Jurnal Demokrasi*, Vol.9 No. 1 ( 2009): 5.

sosial kedepan. Pembentukan hukum memerlukan penelitian terkait kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sehingga hukum dapat efektif di masyarakat. Isu saat ini yaitu kebijakan hukum pidana berwujud keadilan restorative masih jauh dari kata sempurna sebab terbuka kemungkinan untuk memperbaiki substansi yang ada.

Uraian di atas membuka pikiran kira bahwa kebijakan hukum yang dibuat pemerintah dengan DPR serta pelaksana pemerintah lainnya tidak selalu sempurna. Hal ini tidak terlepas dari faktor bahwa Indonesia adalah negara hukum dan memiliki ribuan produk hukum pada semua tingkatan birokrasi mulai dari peraturan bersifat umum sampai pada peraturan pelaksanaan yang bersifat individual dan konkret. Tidak mudah untuk menyelaraskan seluruh peraturan dan terlebih lagi bisa saja terjadi tumpang tindih peraturan dalam penegakannya, diperlukan penegak hukum yang tulus, jujur, berintegritas, pandai dan kompeten dalam tataran pelaksanaan dan eksekusi kebijakan penegakan hukum. Salah satu contoh konflik hukum yang nyata dan sekaligus contoh yang berulang dikemukakan adalah konflik hukum adat dan hukum yang dipositifkan oleh negara. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria) dengan jelas memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah dan SDA, tetapi masih ada regulasi lain yang menegasikan prinsip tersebut, UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999)

misalnya yang mengakui keberadaan hutan adat, akan tetapi UU tersebut menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara.<sup>121</sup>

Perja No. 15 Tahun 2020 masih belum mengatur atau mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum pidana dalam menciptakan prinsip keadilan restoratif. Artinya apa yang dinyatakan dalam konsep/prinsip keadilan restoratif belum sepenuhnya diakomodasi oleh Perja tersebut. Dalam pelaksanaan keadilan restorative di lingkungan kejaksaan negeri Sleman dan Bantul ditemukan hambatan dalam implementasi keadilan restoratif.

Dalam proses perkara pidana, ketika berkas sudah dinyatakan lengkap (p-21) maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap 2) kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Proses penuntutan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari oleh ketua pengadilan negeri.<sup>122</sup> Proses perdamaian dilakukan seketika setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dengan memangggl korban jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka. Sejak penyerahan tersangka dan barang

---

<sup>121</sup> Della Sri Wahyuni. "Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan," Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, diakses pada Kamis, 3 Februari, 2022, <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>

<sup>122</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan". Lamanya penahanan 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari. Dalam perkara yang diancam kurang dari 5 tahun, ketentuan perpanajangn 30 hari tidak berlaku sehingga setelah 20 hari apabila pemeriksaan belum selesai, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Oleh karena batasan waktu ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme keadilan restoratif. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 20 hari.

bukti proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan jangka waktu 14 hari. 14 hari tersebut menurut hasil wawancara dengan jaksa fungsional dari Kejari Sleman, memang waktu yang diperlukan bagi jaksa dalam mekanisme restoratif ini sangat singkat dan dibutuhkan efisiensi waktu misalnya gelar perkara dan pemenuhan kewajiban pelaku serta melaporkan kepada pimpinan Kejari maupun Kejati. Jaksa merasa dikejar waktu sehingga terkadang proses perdamaian serta gelar perkara kurang maksimal.

Setelah kesepakatan perdamaian berhasil maka penuntut umum melaporkan kepada Kepala Kejari dan Kepala Kejari meminta persetujuan dari Kepala Kejati (maksimal 1 hari setelah kesepakatan damai tercapai), Kepala Kejati menentukan sikap apakah menerima atau menolak (maksimal 3 hari setelah permintaan dari Kepala Kejari). Oleh karena itu PU hanya memiliki waktu 6 hari untuk melaporkan kepada Kepala Kejari dan Kepala Kejari meminta persetujuan kepada Kepala Kejati. Sehingga praktis PU hanya memiliki 2 hari dalam membuat surat dakwaan karena kemungkinan Kepala Kejati menolak penyelesaian secara restoratif dan dilanjutkan penuntutan. Gelar perkara tersebut memerlukan aktu karena mencari waktu yang tepat oleh pimpinan sehingga penyelesaian ini menemui kesulitan/hambatan.

Sementara itu di Kejari Bantul juga ditemukan hambatan yaitu waktu yang diperlukan relative singkat yaitu hanya 14 hari dan sisa 6 hari untuk melakukan gelar perkara kepada Kepala kejati dan Jaksa Agung, dan belum dihitung waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan apakah menerima

atau menolak RJ, serta waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat dakwaan apabila perkara tidak berhasil di-RJ-kan. Kejari Bantul juga memandang bahwa pimpinan yaitu Jaksa Agung memiliki pertimbangan lain untuk menentukan apakah perkara itu pantas untuk di RJ-kan atau tidak, padahal jaksa sudah memaparkan sedemikian rupa dalam gelar perkara bahwa persyaratan materiil dan formil serta pertimbangan sudah terpenuhi dan layak untuk di-RJ-kan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah kadar “kemiskinan” dari pelaku dan korban yang membuat Jaksa Agung memiliki pertimbangan lain serta keuntungan dan efektivitas apabila perkara itu diajukan ke pengadilan untuk disidangkan apakah akan pemedanaan itu pantas dan dapat membuat jera pelaku. Pertimbangan demikian perlu untuk diperhatikan karena lebih baik pelaku sadar akan perbuatannya dengan mengembalikan kerugian korban daripada menyidangkan pelaku yang belum tentu hukuman pidana pantas dan membuat jera pelaku. Oleh karena itu diperlukan tolok ukur “kemiskinan” dan penadangan yang sama antara pimpinan Jaksa Agung dan bawahannya dalam hal ini Kepala Kejari, Kepala Kejati dan jaksa dalam mengkisme restoratif ini.

Berdasarkan uraian di atas maka hambatan dalam restoratif ini dapat dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Terbatasnya jangka waktu penelitian yang dilakukan oleh jaksa terhadap tersangka, karena menurut Peraturan Perundnag-undangan, jaksa hanya memiliki waktu selama 20 hari untuk menyelesaikan dengan RJ, dimana 14 hari adalah batas mendamaikan para pihak dan pemenuhan kewajiban;

2. Sulitnya mendamaikan para pihak (korban), karena para pihak memiliki pendapat dan keinginan masing masing;
3. Sulitnya menyamakan waktu dengan Kejaksaan Agung dalam hal melaksanakan gelar perkara melalui *teleconference*;
4. Pimpinan kejaksaan agung memiliki pertimbangan lain terkait proses penentuan persetujuan perkara tersebut termasuk RJ atau bukan .
5. Saat gelar perkara melalui teleconference dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, tidak seketika mendapat kepastian apakah RJ atau tidak, karena harus mengantri, karena seluruh Indonesia Kejari, kejati menyampaikan gelar perkara tentang RJ.
6. Sulitnya menentukan pihak korban tergolong miskin atau tidak mampu, karena tidak ada dasar legalitas yang jelas dan kriteria untuk menyatakan miskin.
7. Ada beberapa tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan sistem RJ yaitu seperti perjudian karena tidak ada korban;
8. Adanya praktek praktek gelap penegakan hukum yang tidak benar atau terjadinya praktek mafia yang terjadi antara pelaku dan Jaksa Penuntut Umum. Penyelesaian secara RJ dapat disalahgunakan pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan jaringan agar penyelesaian kasus cepat tetapi menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan. Keadilan substantif tidak akan tercapai jika praktik semacam ini terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia
9. Hubungan yang ada dalam menentukan perkara tersebut apakah disetujui untuk dilakukan mekanisme restoratif sangat ketat, hal ini menunjukkan bahwa

hubungan antara Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri serta Kejaksaan Tinggi sangat kuat atau dengan kata lain adanya tarik menarik tentang penentuan para pihak, indikator kemiskinan dalam RJ. Adanya birokrasi ini menunjukkan prinsip *double check* dalam kebijakan RJ ini, sehingga dapat mencapai keadilan yang substantif. Oleh karena itu belum adanya batasan yang jelas mengenai kriteria yang telah disebutkan itu yaitu meliputi batasan miskin atau tidak, serta syarat formil dan materiil dalam mekanisme RJ ini.

Dalam perkara RJ di Sleman :

1. TP kecelakaan lalulintas pasal 310 ayat 3 atau ayat 2 UU Lalu Lintas dan angkutan jalan
2. Penganiayaan
3. Luka berat atau luka ringan , dialternatifkan pasalnya
4. Penganiayaan biasa, pelakunya masih remaja sudah diatas 18 tahun , masih sekolah 351 KUHP
5. RJ ini baru pertama kali diterapkan kejaksaan
6. Pimpinan Kejaksaan Agung memprioritaskan RJ untuk masyarakat miskin, pemulihan untuk keadaan supaya pelaku segera memperbaiki sendiri, segera kembali kemasyarakat seperti semula, untuk masyarakat kurang mampu;
7. Jaksa sulit mencari tolok ukur masyarakat yang kurang mampu itu seperti apa dan jaksa masih meraba-raba sendiri.



8. Ada ketidakpastian jaksa penuntut umum terhadap kriteria perkara yang ditangani termasuk RJ atau bukan, karena RJ ini semua harus sepengetahuan pimpinan
9. RJ ada batas waktu, dilakukan setelah Tahap 2, satu hari harus lapor ke Kejati, setelah kejati menerima laporan dari kejari maksimal 3 hari harus menentukan sikap, apakah perkara ini bisa disetujui atau dihentikan, dalam waktu yg sangat singkat terkendala dengan masa tahanan yang ada dikejaksaan yang hanya 20 hari.

Ada mekanisme kerja dalam Kejaksaan yang bisa diadopsi oleh instansi lain, dalam hal pemberian kontrol atau pengawasan penyelesaian perkara, bahwa setiap ada perkara yang ditangani oleh Jaksa di kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi , selalu menggunakan mekanisme virtual untuk melaporkan proses penyelesaian penuntutan kepada kejaksaan agung, sehingga Jaksa Agung yang memerintahkan apakah perkara tersebut RJ atau bukan. Mekanisme kerja tersebut dapat berdampak positif, dan negatif. Dampak positif yaitu menimbulkan kepastian hukum, dan keselarasan dalam penentuan perkara, karena pimpinan memberikan arahan dan keputusan terhadap penetapan perkara tersebut, sehingga dapat menjadi dasar terhadap perkara yang sama. Berdampak negatif, yaitu menghambat waktu pelaksanaan RJ, adanya keputusan otoriter karena menunggu pimpinan, organisasi tidak dinamis karena menunggu jawaban pimpinan, tampak organisasi kaku, jaksa penuntut umum yang bertugas

menyelesaikan perkara tidak bebas dalam menentukan keputusan apakah RJ atau bukan.<sup>123</sup>

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 tahun 2012, no KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tgl 17 oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, Acara pemeriksaan Cepat serta penerapan Keadilan Restoratif.

Menurut pendapat dari salah seorang Hakim di PN Yogyakarta yaitu Bapak Wiyanto, Peraturan RJ masih diatur diinternal masing-masing, sehingga belum ada kesamaan dengan instansi lainnya untuk menerapkan RJ secara konsisten. Belum ada peraturan yang mengikat secara umum antar instansi penegak hukum, sehingga peraturan RJ tersebut belum dilaksanakan secara efektif.

Analisa Hukum terhadap kebijakan Perja No 15 tahun 2020, belum ada bab penjelasan tentang pasal demi pasal, sehingga masih mengandung multi interpretable, tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan RJ. Jaksa di Kejaksaan Negeri dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi yang menangani perkara RJ tidak leluasa untuk mengambil sikap. Materi muatan pada pasal Peraturan Kejaksaan RI no 15 tahun 2020,

---

<sup>123</sup> Hali ini ditemukan dalam wawancara dengan salah satu jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Sleman bahwa pelaporan terhadap Jaksa Agung kurang efektif karena harus menyamakan waktu dan persepsi terkait kasus yang ditangani. Gelar perkara juga belum ada kesamaan untuk menentukan derajat miskin pelaku sehingga bsa di-RJ-kan.

yang belum ada parameter atau yang menimbulkan multi tafsir terhadap pelaksanaan

RJ, antara lain :

NO	Pasal 4 Ayat (1)	Penjelasan	Pasal 4 Ayat (2)	Penjelasan	Pasal 5 Ayat (1)	Penjelasan
1	Kepentingan korban dan kepentingan Hukum lain yg dilindungi	Tidak ada	Subyek, obyek, kategori, ancaman tindak pidana		Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana	Apakah kepolisian sudah mempunyai data base? Bagaimana merespon cepat data ?
2	Penghindaran Stigma negatif	Tidak ada	Latar belakang terjadinya/ dilakukannya tindak pidana		Tindak pidan hanya diancam dengan pidan denda atau diancam degan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun	
3	Penghindaran pembalasan	Tidak ada	Tingkat ketercelaan		Tindak pidana dilakukan dena nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000	Bagaimana tolok ukur 2500 000 menjadi batasan kerugian RJ?

4	Respon dan keharmonisan masyarakat	Tidak ada	Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana			
5	Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum	Tidak ada	<i>Cost and benefit</i> penanganan perkara			
6			Pemulihan kembali pada keadaan semula	Indicator pemulihan sesuai keadaan semula, seperti apa ?		
7			Adanya perdamaian antara korban dan tersangka	Perdamaian yang seperti apa, yang dimaksud dalam pasal ini ? Apakah dikembalikan barangnya, ataukah diganti uang, atau tersangka dihukum mati sehingga korban puas ?		

Terkesan Peraturan ini dibuat terburu-terburu. Penegakan hukum pidana adalah bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan dan

melaksanakannya sesuai dengan harapan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan syarat keadilan dan daya guna. Konsep retributif dalam pemidanaan masih jauh dari harapan masyarakat yang mengharapkan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Sesuai Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” Hambatan dari mekanisme restoratif ini harus menjunjung tinggi prinsip sederhana cepat dan biaya ringan. Untuk menentukan sikap saja, maka jaksa harus melakukan teleconference atau gelar perkara dengan Jaksa Agung, menyebabkan tidak dan kurang efisien keputusannya, namun hal tersebut dapat dimaklumi dalam proses penegakan hukum karena Jaksa Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang penuntutan. Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>124</sup> Oleh sebab itu banyak waktu yang digunakan untuk menunggu jadwal teleconference sehingga menyebabkan penyelesaian perkara menjadi kurang efektif dan efisien padahal waktu yang diperlukan untuk proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban hanya 14 hari.

Dari gambaran masalah diatas serta data yg terkumpul dari Kejaksaan negeri Sleman dan Bantul serta hambatan yang muncul dalam proses RJ maka masih RJ suah efektif dilaksanakan namun masih cenderung baru dan terdapat

---

<sup>124</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

kekurangan dan kelemahan untuk mencapai keadilan substantif dari mekanisme RJ yang dilaksanakan.

### **C. UPAYA MENGATASI HAMBATAN PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN**

Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan penegakan hukum terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Hambatan atau permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan PERJA tersebut terletak pada tahap formulasi dan aplikasi karena PERJA No. 15 Tahun 2020 merupakan produk hukum yang memedomani kejaksaan dalam mengaplikasikan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Formulasi tidak hanya membentuk diskresi namun juga dapat menyelaraskan dengan peraturan yang ada sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus melihat peraturan tertulis dalam memproses pelaku dan atau korban dalam ranah aplikasi karena merupakan prinsip dari *due process of law* yang harus dihormati dalam hukum acara pidana. Kegagalan penegak hukum dalam menerapkan peradilan pidana sesuai *due process of law* secara benar dan tepat merupakan pelanggaran hak-hak mendasar oleh negara. Setiap negara menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif,

walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi.<sup>125</sup> Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua hal, yaitu: a) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur; dan b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.<sup>126</sup>

Sebagai negara hukum yang beradab adalah menjalankan fungsi hukum secara merdeka dan bermartabat serta berpihak pada keadilan. *Due Process of law* atau penyelenggaraan peradilan memperhatikan hak-hak dari pelaku dan korban merupakan hal penting, terlebih lagi di Indonesia. Ditemukan banyak pemberitaan bahwa aparat penegak hukum tidak memperlakukan korban sebagaimana mestinya seorang pencari keadilan. Seperti kasus seorang wanita muda mengadukan kepada Polsek Pulogadung Jakarta Timur atas tindak pidana yang menimpanya, namun polisi itu tidak menindaklanjuti laporan dan justru mengolok-olok korban.<sup>127</sup> Tentu selain kasus tersebut masih banyak

<sup>125</sup> Pasal 2 angka 3 huruf (a) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini telah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

<sup>126</sup> Hallo Jendela, "Memahami Asas Due Process of Law", Jendela Hukum, diakses Senin, 7 Februari 2022, <https://jendelahukum.com/memahami-asas-due-process-of-law/>.

<sup>127</sup> Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut : Awalnya, Meta melakukan transaksi melalui anjungan tunai mandiri (ATM) yang tersedia di minimarket Jalan Sunan Sedayu, Selasa (7/12/2021) malam. "Saya transaksi agak lama di situ, sekitar 40 menit-an di dalam minimarket itu," kata Meta. Dari situlah, komplotan pencuri kemudian menyasar Meta. Saat itu, Meta mengendarai mobil menuju rumahnya sepulang bekerja. "Ada motor ngikutin dan orangnya ngomong. Tapi kurang dengar ngomong apa," ujar Meta. Hal itu terjadi dua kali. Pertama, seseorang mengetuk spion mobil Meta. Selanjutnya, giliran kaca mobil Meta yang diketuk. "Beberapa meter lagi ada ngetuk kaca. Habis ngetuk spion, ngetuk kaca. Orangnya sambil ngomong, 'itu bahayain orang'," ucap Meta. Karena penasaran, Meta pun turun dan mengecek mobilnya. Namun, saat Meta turun, terlihat seseorang membuka pintu mobil bagian kiri dan mengambil tasnya. Aksi itu terekam kamera closed-circuit television (CCTV). Sumber :

kasus lain yang menyoroiti sikap moralitas aparat penegak hukum. *Judicial corruption* tidak dapat menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance* karena penegak hukum seharusnya menegakkan hukum justru terlibat praktik koruptif. Pemerintahan yang baik melalui penegakan hukum hanya akan baik jika lembaga-lembaga hukum bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas.<sup>128</sup>

Pemegakan hukum pidana dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan menghargai hak-hak tersangak maupun korban. Hal ini merupakan prinsip agar par pihak dapat ditentukan nasib mereka apakah akan ditahan atau dibebaskan dan untuk segerap mendapatkan keadilan sehingga perkara tidak digantungkan. Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi

---

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/13/10570631/kronologi-polisi-marahi-korban-pencurian-di-jaktim-bicara-dengan-nada?page=all>, megapolitan. Kompas.com, diakses 8 Februari 2022.

<sup>128</sup> Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", *As-Shahabah*, Vol.2 No. 1 (2016): 67.



kemungkinan perkara yang belum ada kepastian.<sup>129</sup> Dengan adanya prinsip yang memperhatikan hak korban maupun pelaku maka peraturan yang ada hendaknya tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan norma yang ada dalam peraturan perundangan dapat dilaksanakan tanpa adanya perbedaan pendapat antar penegak hukum. Sebagaimana dalam ketentuan Perja No. 15 Tahun 2020, restoratif justice didahulukan bagi orang yang miskin dengan gelar perakar sebagai kontrol pimpinan, namun kriteria atau batasan apakah pelaku layak di RJ-kan belum ada sehingga perlunya simplifikasi syarat materiil dari keadilan restoratif dalam Perja tersebut.

PERJA No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Pentuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif membawa kemudahan dalam mencapai peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta produk hukum tersebut tetap berpengaruh dalam rangka mencapai tujuan dari kebijakan penegakan hukum pidana yaitu melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat (*welfare state*). Perlindungan masyarakat diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku tindak pidana serta lingkungan sosial masyarakat dapat menerima pelaku menjadi manusia yang lebih baik adalah tujuan utama dari kebijakan/prinsip keadilan restorative. Oleh karena itu kebutuhan dalam rangka memnuhi hk-hak korban akibat kehilangan

---

<sup>129</sup> Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)”, *Journal Verstek*, Vol.7 No. 3 (2009): 213.

harta benda atau suatu kerugian karena tindak pidana serta kebutuhan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya harus diupayakan oleh negara sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tidak lain dan tidak bukan diperoleh melalui legitimasi suatu peraturan perundang-undangan serta mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Negara pula memiliki peran untuk menjaga dan mengatur ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan meratanya kesejahteraan tersebut di seluruh Indonesia, membentuk lapisan pertahanan dan keamanan negara serta negara dapat menegakan keadilan terhadap seluruh rakyatnya.<sup>130</sup>

Dengan ditemukannya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan PERJA No. 15 Tahun 2020 yang telah dijabarkan diatas, maka perlunya upaya yang mendasar dalam mengatasi hambatan tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain dapat dijabarkan dalam beberapa situasi sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan PERJA No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga RJ dapat dilaksanakan sesuai peraturan dan prinsip dan teori keadilan restoratif dalam hukum pidana. Sesuai peraturan maksudnya adalah pelaksanaan keadilan

---

<sup>130</sup> Septi Yunita dan DInie Anggraeni Dewi, “Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang”, *De Cive*, Vol.1 No.12 (Desember, 2021): 3.

restoratif tidak melanggar prinsip hukum yang digariskan dalam KUHP, KUHAP, maupun asas-asas hukum pidana yang ada.

2. Perlu adanya revisi atau executive review atau peninjauan kembali terhadap norma yang belum jelas PERJA No. 15 Tahun 2020 yang tidak memberikan kepastian hukum terutama dalam penentuan sikap bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan dengan RJ atau tidak, terutama mengingat untuk penentuan fakir miskin tidak dijelaskan secara lebih rinci dalam penjelasan PERJA No. 15 Tahun 2020 sehingga dalam menyelesaikan perkara JPU harus melakukan gelar perkara dengan JA utk menentukan indikator miskin atau tidak miskin sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme RJ yang ada di Perja tersebut. Dalam hal ini keuntungan lainnya, jika sudah ada dalam penjelasan untuk menetapkan apakah seseorang itu dikategorikan miskin sehingga layak untuk di RJ-kan, maka JPU dapat segera meneruskan tahapan penyelesaian perkara tindak pidana dalam RJ, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi para pihak. Selain itu perlu untuk memperjelas apa pertimbangan “kepentingan hukum lain” dan “kategori” tindak pidana. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk gelar perkara karena inti-inti dari pertimbangan sudah ditentukan oleh peraturan.
3. Perlunya kejaksan dalam mengeluarkan Surat keputusan Jaksa Agung tentang kriteria batas miskin dan pertimbangan apa saja yang harus dicantumkan dalam laporan gelar perkara. Sehingga dengan adanya peraturan individual dan konkret itu maka JPU dapat dengan mudah membuat pertimbangan hukum

apakah suatu perkara itu kayak di-RJ-kan atau tidak sehingga gelar perkara hanya mereview saja dan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dari JPU.

PERJA ini menunjukkan intervensi kuat dari Jaksa Agung terhadap kinerja JPU dalam menentukan dan memutuskan perkara RJ. Adanya intervensi yang kuat dalam bentuk gelar perkara dalam mekanisme RJ tersebut merupakan bentuk pengawasan dari Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Adanya gelar perkara dengan Jaksa Agung tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk implementasi yang sudah digariskan oleh Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu yang berbunyi: “Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>131</sup>

Executive review perlu dilakukan karena PERJA No. 15 Tahun 2020 belum memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan RJ di lingkungan Kejaksaan. Kepastian hukum adalah asas yang sangat penting karena penegakan hukum dapat berjalan sesuai yang dikehendaki oleh norma yang ingin dicapai melalui penciptaan suatu UU. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum, penegak hukum menjadi kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukum dan tidak

---

<sup>131</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya juga akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.<sup>132</sup>

Beberapa hal yang perlu ditinjau dan direvisi adalah diantaranya terkait pengaturan dalam menentukan batas tingkat kemiskinan korban dan pelaku. Jika penentuan tingkat kemiskinan dari pelaku dan korban itu terdapat dalam PERJA maka lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi jaksa dalam penyelesaian tindak pidana dengan RJ. Selain itu jangka waktu dalam proses penyelesaian RJ terlalu singkat hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan salah satu jaksa yang menengani perkara RJ, artinya jaksa dikejar oleh waktu untuk menyelesaikan perkara menggunakan RJ artinya jika waktunya sudah habis maka perkara harus sudah dilakukan penuntutan padahal perkara bisa saja selesai di kejaksan sehingga penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>133</sup> Peradilan disini tentunya bermakna proses penyelesaian perkara mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksan, dan sidang pengadilan serta sampai pada pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan data yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Sleman bahwa jaksa sangat dikejar oleh waktu untuk menyelesaikan perkara dalam yaitu hanya 20 hari.

---

<sup>132</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Journal Crepido*, Vol.1 No. 1 (Juli, 2019): 15.

<sup>133</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada dasarnya penyelesaian perkara pidana yang efektif dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pembalasan atau retributive yang menitikberatkan pada perbuatan pelaku dan sistem pemulihan pada keadaan semula yang lebih memperhatikan hak-hak korban akibat kehilangan harta benda atau kerugian materiil yang diderita korban. Keadilan retributive cenderung tidak melihat kepentingan dari korban yang seharusnya diperhatikan untuk mencapai keadilan, namun melihat perbuatan yang dilakukan pelaku adalah pelanggaran terhadap kepentingan publik sehingga menuntut negara untuk membalas perbuatan pelaku melalui pidana penjara, mati, atau denda yang diberikan terhadap negara. Sebaliknya keadilan restorative adalah bagaimana pemenuhan hak-hak korban akibat perbuatan pelaku, pelaku dianggap melanggar hak pribadi si korban sehingga menuntut pelaku untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi atau situasi yang diperbuatnya dengan memperhatikan keharmonisan dan penerimaan masyarakat luas.. Perbedaan mendasar dari keadilan retributive dan keadilan restorative adalah pemidanaan dalam keadilan retributive adalah pemidanaan dalam ranah publik, sedangkan keadilan restorative dalam ranah pribadi atau privat masing-masing pihak yaitu pelaku dan korban. Artinya bahwa

sebisa mungkin kerugian yang timbul akibat tindak pidana tergantung dari niat korban dan pelaku apakah ingin menyelesaikan dengan cara musyawarah atau tetap melanjutkan pada penuntutan, sedangkan dalam retributif adalah sepenuhnya wewenang mutlak dari penguasa melalui alat-alat penegak hukum serta kerugian konkret korban tidak diperhatikan sama sekali.

Keadilan restoratif merupakan metode dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tanpa memerlukan mekanisme peradilan yang menghabiskan waktu serta tenaga oleh penegak hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan sampai putusan pengadilan. Keadilan restorative membawa kemaslahatan bagi para pihak dengan tetap memperhatikan syarat serta prinsip keadilan restoratif dalam pemenuhan keadilan para pihak. Dalam proses biasa perkara pidana dapat diproses jika ada laporan atau aduan kepada pihak kepolisian. Secara jangka waktu dapat diuraikan sebagai berikut : kepolisian melakukan penyidikan maksimal 20 hari, setelah berkas penyidikan selesai (tahap 1) dilimpahkan ke penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memenuhi syarat materiil dan formil untuk dapat dilakukan penuntutan, jika belum lengkap dapat meminta polisi untuk melengkapi berkas paling lama 14 hari, setelah berkas lengkap maka penyerahan tahap 2 (tersangka dan barang bukti). Disini tahap penuntutan, kejaksaan memiliki waktu 20+30 untuk melakukan penuntutan. Pemeriksaan di pengadilan memerlukan waktu 30+60. Uraian tersebut dapat dikatakan menggunakan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan karena sebenarnya perkara yang diselesaikan dengan restoratif terhenti pada tahap

penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Jika divonis bebas atau lepas oleh pengadilan, penahanan yang dilakukan sejak penyidikan berarti telah melanggar hak kebebasan warga negara karena menaahan orang yang divonis tidak bersalah. Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektifitas pelaku atau hanya berdasarkan ketidaksukaan pada seseorang yang akhirnya menyebabkan tersangka mendekam lama di tahanan tanpa mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya.<sup>134</sup> Permasalahan tersebut berlanjut manakala putusan pembedanaan penjara yang dijalani pelaku tidak membuat pelaku jera dan stigma di masyarakat yang akan terus bersiklus sehingga perbuatan itu terulang kembali.

Keadilan restorative adalah penyelesaian perselisihan yang memerlukan kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana mulai dari pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Kontribusi masyarakat diperlukan untuk mendamaikan serta perantara atau menjembatani hubungan antara pelaku dan korban. Dengan adanya kontribusi dari pelaku dan korban maka keadilan restiratif dapat berjalan karena membutuhkan pemenuhan dari salah satu pihak serta kerelaan pihak lainnya. Dengan demikian keadilan restorative terdapat *meeting of mind* dari pelaku dan korban dengan bertemu secara langsung untuk secara bersama mencapai kesepakatan dari kedua pihak tentang penyelesaian yang tepat. Dalm hal ini keadilan restorative selalu dikaitkan dengan istilah mediasi penal dalam hukum pidana.

---

<sup>134</sup> I Nyoman Arnita, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.21 No. 3 (Maret, 2013): 49.



Berbicara keadilan restorative berhubungan dengan istilah mediasi penal. Keadilan restoratif dan mediasi penal jika ditarik secara garis besar seperti dua buah gambar pada sebuah mata uang yang meskipun keduanya berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Mediasi penal atau mediasi pidana (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *straf bemiddeling* (mediasi pidana), dalam istilah Jerman disebut “*Der AuBergerichtliche Tatausgleich*” (penyelesaian diluar pengadilan) (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation penale*”.<sup>135</sup> Perkembangan mediasi penal tidak lepas dari perkembangan ide *restorative justice* sebagai salah satu ide pembaharuan hukum pidana (criminal reform), karena konsep mediasi penal pada dasarnya merupakan salah sarana dalam mewujudkan pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>136</sup>

Melalui konsep keadilan restorative juga digunakan dalam menyelesaikan jenis perkara tertentu yaitu perempuan yang berhdapan dengan hukum, tindak pidana ringan, perkara narkoba, dan ABH. Proses diversifikasi yang terdapat dalam UU SPPA dalam perkara pidana khusus ABH merupakan prinsip *restorative justice* yaitu antara keluarga anak korban dengan anak pelaku untuk secara bersama mencapai perdamaian tanpa adanya proses persidangan di pengadilan. Dalam hal ini hak-hak si anak pelaku sangat diperhatikan oleh karena itu perkara khusus anak dalam setiap proses

---

<sup>135</sup> Yoyok Ucok Sudono dan Dadang Firdiyanto, *Op.Cit.*, 60.

<sup>136</sup> *Ibid.*, 61

pemeriksaan selalu diupayakan diversi. Diverisi merupakan bentuk dari keadilan restorative dalam lingkungan peradilan pidana anak, sehingga restorative adalah prinsip utamanya sedangkan diversi adalah produk konkret dari mekanisme keadilan restoratif.

Penegakan hukum pidana memerlukan terobosan baru dalam rangka mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>137</sup> Paradigma sistem pemidanaan yang berorientasi semata-mata hanya pada perbuatan pelaku sekarang mulai berangsur-angsur ditinggalkan karena ada mekanisme yang lebih sederhana dan tidak menimbulkan efek jangka panjang yaitu dengan pendekatan pemulihan keadaan semula atau keadilan restoratif. Oleh karena itu paradigma restorative yang sudah menjadi sistem dalam peradilan pidana, keadilan restoratif harus dilaksanakan secara benar dan totalitas dari aparat penegak hukum serta didukung oleh lapisan masyarakat. Keadilan retributif dibandingkan dengan keadilan restorative justru membawa dampak negatif dan berkepanjangan seperti narapidana yang dihukum penjara terkadang tidak menyesali perbuatan dan mengulangi tindak pidana (residiv) serta memunculkan

---

<sup>137</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

permasalahan lain yaitu *overcrowding*-nya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN). Lembaga pemasyarakatan menghadapi masalah berupa kelebihan jumlah narapidana melebihi kapasitas ruang yang memadai atau kondisi *overcrowded* yang menggambarkan lapas dengan kepadatan yang berlebih.<sup>138</sup> Dampak yang timbul dari tingginya kepadatan ini adalah maraknya gangguan keamanan dan ketertiban, penyebaran penyakit menular, penurunan kualitas hidup, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan pembinaan Pemasyarakatan.<sup>139</sup> Tingkat kepadatan penghuni (narapidana dan tahanan) Lapas dan Rutan di Indonesia semakin tinggi. Kepadatan telah terjadi sejak tahun 1990-an dan hingga awal tahun 2020 telah mencapai 103% dari kapasitas hunian.<sup>140</sup>

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi pedoman Kejaksaan dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Implementasi Perja No 15 Tahun 2020 di lingkungan Provinsi DIY sudah terlaksana dengan baik namun memang diperlukan kerja keras dari instansi Kejaksaan agar RJ lebih efektif dan efisien. Perja tersebut masih belum dilaksanakan oleh seluruh Kejaksaan negeri di Provinsi Kota Yogyakarta. Dari kelima Kejaksaan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang

---

<sup>138</sup> Terry Ichwal Nurrohman, Padmono Wibowo, "Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19 dan Optimalisasi Pembinaan di Masa Mendatang", *Justicia*, Vol.4 No. 7 (2020): 787.

<sup>139</sup> Padmono Wibowo, "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepadatan Pada Lapas dan Rutan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, Vol.14 No. 2 (Juli, 2020): 263.

<sup>140</sup> *Ibid.*

sudah berhasil menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu kejaksaan negeri Sleman dan Bantul.

Dalam proses perkara pidana, ketika berkas sudah dinyatakan lengkap (p-21) maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap 2) kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Proses penuntutan dilakukan dalam jangka waktu 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari oleh ketua pengadilan negeri.<sup>141</sup> Proses perdamaian dilakukan seketika setelah penyerahan tersangka dan barang bukti dengan memanggil korban jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka. Sejak penyerahan tersangka dan barang bukti proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan jangka waktu 14 hari. 14 hari tersebut menurut hasil wawancara dengan jaksa fungsional dari Kejari Sleman, memang waktu yang diperlukan bagi jaksa dalam mekanisme restoratif ini sangat singkat dan dibutuhkan efisiensi waktu misalnya gelar perkara dan pemenuhan kewajiban pelaku serta melaporkan kepada pimpinan Kejari maupun Kejati. Jaksa merasa dikejar waktu sehingga terkadang proses perdamaian serta gelar perkara kurang maksimal.

Sementara itu di Kejari Bantul juga ditemukan hambatan yaitu waktu yang diperlukan relative singkat yaitu hanya 14 hari dan sisa 6 hari untuk melakukan gelar

---

<sup>141</sup> Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”. Lamanya penahanan 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Apabila pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang selama 30 hari. Dalam perkara yang diancam kurang dari 5 tahun, ketentuan perpanjangan 30 hari tidak berlaku sehingga setelah 20 hari apabila pemeriksaan belum selesai, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Oleh karena batasan waktu ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme keadilan restoratif. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 20 hari.

perkara kepada Kepala kejadi dan Jaksa Agung, dan belum dihitung waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan apakah menerima atau menolak RJ, serta waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat dakwaan apabila perkara tidak berhasil di-RJ-kan. Kejari Bantul juga memandang bahwa pimpinan yaitu Jaksa Agung memiliki pertimbangan lain untuk menentukan apakah perkara itu pantas untuk di RJ-kan atau tidak, padahal jaksa sudah memaparkan sedemikian rupa dalam gelar perkara bahwa persyaratan materiil dan formil serta pertimbangan sudah terpenuhi dan layak untuk di-RJ-kan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah kadar “kemiskinan” dari pelaku dan korban yang membuat Jaksa Agung memiliki pertimbangan lain serta keuntungan dan efektivitas apabila perkara itu diajukan ke pengadilan untuk disidangkan apakah pemidanaan itu pantas dan dapat membuat jera pelaku. Pertimbangan demikian perlu untuk diperhatikan karena lebih baik pelaku sadar akan perbuatannya dengan mengembalikan kerugian korban daripada menyidangkan pelaku yang belum tentu hukuman pidana pantas dan membuat jera pelaku. Oleh karena itu diperlukan tolok ukur “kemiskinan” dan penadangan yang sama antara pimpinan Jaksa Agung dan bawahannya dalam hal ini Kepala Kejari, Kepala Kejadi dan jaksa dalam menkisme restoratif ini.

## **B. SARAN**

Konsep pemidanaan di Indonesia terdiri dari prinsip absolut atau retributive yang memfokuskan pada perbuatan pelaku (*backward looking*) dan prinsip pemidanaan utilitarianisme yaitu lebih mempertimbangkan tujuan serta manfaat penjatuhan pidana

bagi narapidana dan dampak terhadap lingkungan sekitar (*forward looking*). Dalam perkembangan pemidanaan, pemidanaan tidak hanya masalah perbuatan pelaku, tetapi juga terkait dengan masa depan pelaku dan ketertiban sosial di masyarakat. Konsep pemidanaan retributif tidak selamanya dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana modern karena adanya perkembangan bentuk tindak pidana dan sebagai suatu pembaharuan hukum pidana. *Restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara pidana yang dilakukan agar pemidanaan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan serta berdampak positif bagi pelaku dan korban. Pemenjaraan yang keras dan tegas tidak selamanya tepat diterapkan dalam beberapa situasi penegakan hukum pidana. Pemidanaan dengan cara yang keras dan menyiksa tidak membawa efek yang baik dan justru tujuan pemidanaan tersebut terkadang tidak tercapai seperti pulihnya perilaku narapidana dan tidak mengulangi tindak pidana. Justru dengan pidana penjara membuat Lapas menjadi *over capacity* karena kebijakan kriminal yang kurang tepat atau memnag pembinaan yang tidak dilaksanakan dengan baik.

Keadilan restorative merupakan konsep penyelesaian perkara pidana tanpa melalui persidangan pengadilan dengan tujuan memulihkan keadaan semula. Konsep ini belum diatur secara tersendiri dalam KUHP maupun dalam KUHPA karena itu masih tersebar di beberapa regulasi dalam tingkatan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan bahkan dalam proses persidangan pun konsep ini digunakan dalam tindak pidana tertentu seperti perkara anak, perempuan yang berhadapan hukum, narkoba, dan tindak pidana ringan. Oleh karena masih tersebar dalam berbagai regulasi maka

masih belum ditemukan kesamaan kebijakan dalam penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif. Dalam hal ini keadilan restoratif masih menjadi paradigma penegakan hukum dan belum memasuki ranah pada perlunya menciptakan suatu inovasi yang harus dilaksanakan dalam setiap pemeriksaan, karena tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mekanisme ini sebut saja hanya perkara anak yang memiliki mekanisme diversi dan dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, itu saja masih diatur dalam lingkup pengadilan negeri dan belum menjadi dasar lembaga penegakan hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dalam penegakan hukum pidana diperlukan kajian agar hukum pidana itu dapat berlaku dan efektif di masyarakat. Oleh karena itu kebijakan keadilan restoratif tersebut memerlukan kajian dan penelitian terkait aspek kebiasaan di masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Kebijakan hukum pidana suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi sosial di masyarakat karena tujuan hukum pidana terwujud jika kondisi sosial juga mendukung kebijakan hukum pidana. Hukum pidana bukan suatu ilmu yang berjalan di ruang hampa tanpa memerlukan kajian dan persepektif dari ilmu lain seperti ilmu sosial dan kriminologi sebagai bahan hukum pidana dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip hukum pidana dan prinsip negara hukum.

Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi keadilan restoratif berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 adalah waktu yang dibutuhkan oleh kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana terbatas hanya 20 hari, ukuran kemiskinan dalam

menentukan pelaku atau korban belum jelas dan masih menjadi keputusan penuh dari Jaksa Agung setelah dilakukan gelar perkara. Keadilan restoratif tidak hanya memperhatikan kesediaan dari pelaku untuk mengganti kerugian, tetapi juga dieprlukan kerelaan dari korban dan masyarakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Diperlukan simplifikasi ayat tambahan pasal 5 Perja No. 15 Tahun 2020 yaitu kategori miskin bagi plekau dan kategori miskin bagi korban, Jaksa Penuntut umum dan polisi perlu melakukan investigasi dan identifikasi secara langsung kebenaran kemiskinan pelaku dan korban, jadi tidak hanya informasi dari masyarakat atau RT atau kelurahan.

Keadilan restoratif adalah konsep yang belum lama diterapkan di Indonesia dan mekanisme ini masih tersebar di berbagai peraturan, belum terkodifikasi dalam satu peraturan. Sebagai suatu sistem peradilan pidana, keadilan restoratif harus mendapatkan tempat di masyarakat sehingga dapat efektif dalam pelaksanaannya. Sistem menurut Prof Soebekti SH adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan.<sup>142</sup> Keadilan restoratif yang memulihkan keadaan semula tersebut dapat menjadi sistem dalam peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai putusan pengadilan. Pemidanaan yang mengedepankan pembalasan (absolut) tidak selamanya membawa keuntungan

---

<sup>142</sup> Prof Subekti, "Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang", *Hukum dan Pembangunan*, Vol.9 No. 4 (Juli, 1979), 349., dikutip oleh Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 13.



bagi penegak hukum, perkara yang kecil kerugiannya dapat diselesaikan dengan sistem restoratif sehingga menjadi lebih efisien.

Keadilan restoratif perlu untuk dikembangkan terhadap perkara yang semakin berkembang dengan tetap pada prinsip pemulihan keadaan semula. Kajian ilmiah dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum penting karena diharapkan keadilan restoratif menjadi prinsip dalam setiap penegakan hukum. Penegak hukum lain juga diharapkan dapat mengkaji kembali peraturan internal masing-masing untuk menghasilkan regulasi yang tegas dan jelas serta mengandung kepastian hukum. Diharapkan antara penegak hukum dapat saling bersinergi dalam penegakan hukum terutama dalam mekanisme restorative justice ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdoellah, Priyatmanto, *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet, 2*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV Ananta, 1994
- Atmasasmita, Romly, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2010
- John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1976.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1999.
- Morris, Alisan & Gabrielle Maxwel, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*. Oxford-Portland Oregeon: Hart Publishing, 2001.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ohoitumur, Yong. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1997.

Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, ter. Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media, 2010.

Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Ombak, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Santoso, Topo. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sholehudin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sudono, Yoyok Ucok dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justicia, 2020.

Timothy, Brilliant, *Kamus Lengkap English-Indonesia*. Surakarta: Grafika Mulia, 2015.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes-Criminal Justice Handbook*. New York: United Nations, 2006.

Wibowo, Kurniawan Tri, *Hukum dan Keadilan Peradilan Yang Tak Kunjung Adil*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020.

## 2. PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* Berita Negara Tahun 2020 No. 811. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 298, Tambahan Lembaran RI No. 6755. Sekretariat Jakarta. Jakarta.

Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*.

Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Indonesia. *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

### 3. JURNAL

Amin, Idi. “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” Tesis , Magister Universitas Diponegoro, 2007. Fakultas Hukum.

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman dkk, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 No. 4 (Desember, 2015): 872.

Arianti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indone”, *Jurnal Yuridis*, Vol.6 No. 2 (Desember, 2019): 37-38.

- Arnita, I Nyoman. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.21 No. 3 (Maret, 2013): 49.
- Artadi, Ibnu. "Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.4 No. 1 (Oktober, 2006): 67.
- Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya", *Selisik*, Vol.2 No. 4 (Desember, 2016): 110, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhd7G76jxAhUX73MBHTnkAAkQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fjournal.univpancasila.ac.id%2Findex.php%2Fselisik%2Farticle%2Fdownload%2F650%2F385&usg=AOvVaw37wVTYnbTaxSpxhZ85geWz>
- Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.30 No. 1 (Februari, 2014): 35, <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf>.
- Chandra, Septa, "politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justicia*, Vol.8 No. 2 (April-Juni, 2014): 264.
- Dwisvimiar, Inge, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 (September, 2011): 523.
- Ediwarman. "Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.8 No. 1 (Mei, 2012): 38.
- Ernis, Yul, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", *JIKH*, Vol.10 No. 2 (Juli, 2016): 166-167.
- Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis", *Journal Akutansi Universitas Jember*, Vol.10 No. 1 (t.b, 2012): 62, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1246>.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Ubelaj*, Vol.3 No. 2 (Oktober, 2018): 145.
- Hakim, Lukman. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)", *Jurnal*

*Krtha Bhayangkara*, Vol.13 No. 1 (Juni, 2019): 9, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBjbusr6bxAhUCU30KHd\\_qDtEQFnoECBUQAA&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ubharajaya.ac.id%2Findex.php%2FKRTHA%2Farticle%2Fdownload%2F12%2F8%2F&usg=AOvVaw2s4Sx5dN3HRZMHaf\\_oZTql](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBjbusr6bxAhUCU30KHd_qDtEQFnoECBUQAA&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ubharajaya.ac.id%2Findex.php%2FKRTHA%2Farticle%2Fdownload%2F12%2F8%2F&usg=AOvVaw2s4Sx5dN3HRZMHaf_oZTql)

Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *UBELAJ*, Vol.4 No. 1 (April, 2019): 38.

Hartono, Bambang. “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak”, *Pranata Hukum*, Vol.10 No. 2 (Juli, 2016): 89.

Hasan, Hasbi. “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2 No. 2 (Juli, 2013): 251.

Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2 No. 2 (Juli, 2013), 251.

Hasibuan, Lidya Rahmadani, M.Hamdan,dkk, “Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Vol.3 No. 3 (November, 2015), 66.

Hasibuan, Zulkarnain, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Dewasa Ini”, *Jurnal Justitia*, Vol.1 No. 1 (Desember, 2013): 89, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/issue/view/4>.

Ilham, Maya Hildawati, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)”, *Journal Verstek*, Vol.7 No. 3 (2009): 213.

Ismansyah, “Permasalahan Hukum dalam Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia (Pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)”, *Jurnal Demokrasi*, Vol.9 No. 1 ( 2009): 5.

- Istiqamah, Destri Tsurayya. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Vol.4 No. 1 (Juni, 2018): 206.
- I Dewa Gede Oka Nuryaman dan Ida Ayu Sadnyini, "Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Analaisis Hukum*, Vol. 1 No. 2 (September, 2018):265.  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1vPXnqHxAhV6qksFHZa9A9w4ChAWMAR6BAgLEAM&url=https%3A%2F%2Fjournal.undiknas.ac.id%2Findex.php%2FJAH%2Farticle%2Fdownload%2F415%2Fpdf&usg=AOvVaw29DdO7pwYdD9WZpy-jcX0l>.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Journal Crepido*, Vol.1 No. 1 (Juli, 2019): 15.
- Kenedi, John, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)", *Al-Imarah*, Vol.2 No. 1 (2009): 18.
- Kristian, Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol.1 No. 2 (Juli-Desember, 2015): 596.
- Lebacqcz, Karen. *Teori-Teori Keadilan* (Bandung: Nusa Media, 1989), 3; Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No. 2(Juni, 2016), 283.
- Lesmana, CSA Teddy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1 No. 1 (2019): 9-10.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". *Jurnal Warta*. Vol.13 No. 1 (2019): 7.



- Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice”. *De Jure*. Vol.16 No. 3 (September, 2016): 345.
- Najwan, Johni, “Implikasi Aliran Positivisme Hukum Terhadap Pemikiran Hukum”, *Inovatif*, Vol.2 No. 3 (Desember, 2010): 24, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/199>.
- Nurrohman, Terry Ichwal, Padmono Wibowo. “ Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19 dan Optimalisasi Pembinaan di Masa Mendatang”. *Justicia*. Vol.4 No. 7 (2020): 787
- Piadi, Yusona, “Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Rechten*, Vol.1 (2009): 3,
- Pradityo, Randy, “Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex”, *Ius Quia Iustum*, Vol.22 No. 4 (Oktober, 2015): 649, <https://media.neliti.com/media/publications/80605-none-b89885e6.pdf>
- Ridwan. “Hukum Dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control Dan Hukum Sebagai Social Enginnering”. *Jurisprudence*. Vol.6 No. 1 (Maret, 2016): 29.
- Sholihin, Bunyana. “Supermasi Hukum PIDana di Indonesia”. *UNISIA*, Vol.31 No. 69 (September, 2008), 263, <https://media.neliti.com/media/publications/221863-supremasi-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Subekti, “Sistem Hukum Nasional yang Akan Datang”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol.9 No. 4 (Juli, 1979), 349
- Sudirman, Antonius, “Eksistensi Pidana Minimum Khusus sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Masalah Hukum*, Vol.3 No. 3 (Juli, 2015), 318.
- Sulaiman, Eman. “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia”. *As-Shahabah*. Vol.2 No. 1 (2016): 67.



- Situmeang, Gregorius, "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana", *Justicia Et Pax*, Vol.33 No. 1 (2017): 12.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Nullius*, Vol.1 No. 1 (Januari, 2019): 33-34.
- Suryani, Beby, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Doktrina : Journal of Law*, Vol.1 No. 2 (Oktober, 2018): 72, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/1922/pdf>
- Wahyuni, Sri, "Pengaruh Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia", *Al Mazahib*, Vol.1 No. 1 (t.b., 2012): 15
- Wirawan, A Rahmat, dan Avelyn Pingkan Komuna, "Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan", *Journal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol.1 No. 1 (2009): 12.
- Yanuarti, Sri. "Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen pencegahan Pelanggaran Ham", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.14 No. 2 (Desember, 2017): 130-131, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM2uvYpKHxAhXZV30KHfdBDugQFjAEegQICRAD&url=https%3A%2F%2Fjournal.politik.lipi.go.id%2Findex.php%2Fjpp%2Farticle%2Fdownload%2F722%2F498&usg=AOvVaw107IVpXoymRconkdk7MqCj>
- Yulia, Rena, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim:Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011", *Jurnal Yudisial*, Vol.5 No. 2 (Agustus, 2012), 234.
- Yunita, Septi dan Dinie Anggraeni Dewi. "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang". *De Cive*. Vol.1 No.12 (Desember, 2021): 3.

Wibowo, Padmono. "Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan Pada Lapas dan Rutan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum*, Vol.14 No. 2 (Juli, 2020): 263.

#### 4. INTERNET

Agus Riyanto, "Pengaruh Positivisme terhadap Penegakan Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/pengaruh-positivisme-terhadap-penegakan-hukum/> (diakses pada Minggu, 30 Mei 2021, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/pengaruh-positivisme-terhadap-penegakan-hukum/>)

"Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia. " Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, diakses tanggal 20 Januari 2022. <http://mh.uma.ac.id/2021/08/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

FJP Law Office, "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia", diakses pada Selasa 1 Februari 2022, <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>

Hallo Jendela. "Memahami Asas Due Process of Law". Jendela Hukum. diakses Senin, 7 Februari 2022, <https://jendelahukum.com/memahami-asas-due-process-of-law/>.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/13/10570631/kronologi-polisi-marahi-korban-pencurian-di-jaktim-bicara-dengan-nada?page=all>, megapolitan. Kompas.com, diakses 8 Februari 2022.

Penembakan Misterius, diakses pada 28 Mei, 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan\\_misterius](https://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_misterius)

Wahyuni, Della Sri. " Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan." Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. diakses pada Kamis, 3 Februari, 2022. <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>

“What is Justice?”, The Law Dictionary, diakses pada 19 Februari, 2021,  
<https://thelawdictionary.org/justice/>

## 5. LAIN-LAIN

Diah Ratna Sari Hariyanto, “Due Process of Law Dalam KUHAP di Indonesia”  
(Penelitian Mandiri, Universitas Udayana, 2017), 2, Fakultas Hukum  
Universitas Udayana.

Latipul Hidayat, "Due Process of Law". Diakses pada Senin, 17 Januari 2022,  
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/14743/7044>.

Setiati Widiastuti, Modul Universitas Terbuka PKN 14207

Husnul Khotimah. *Intensitas Terpaan Berita Kriminal Di Sosial Media, Kecerdasan Emosi Dan Kecenderungan Berperilaku Kriminal*.  
Prosiding SEMNAS Penguatan Individu di Era Revolusi Informasi.  
ISBN: 978-602-361-068-6